

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
HADHANAH DALAM PENCEGAHAN STUNTING MELALUI
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI KECAMATAN
CIMENYAN, KABUPATEN BANDUNG**

TESIS



**Zakiyul Fahmi
241010005**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
HADHANAH DALAM PENCEGAHAN STUNTING MELALUI
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI KECAMATAN
CIMENYAN, KABUPATEN BANDUNG**

TESIS



**Zakiyul Fahmi
241010005**

**Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Untuk Mendapatkan
Gelar Magister dalam Program Studi
Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAMNEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

OPTIMALISASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB HADHANAH DALAM PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI KECAMATAN CIMENYAN, KABUPATEN BANDUNG

**Zakiyul Fahmi
NIM: 241010005**

Program Studi: Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk diuji dalam ujian tesis

Disetujui:

Pembimbing I

Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.

Pembimbing II

Dr. Mulladi, M.Ag.

LEMBARAN PENGESAHAN

OPTIMALISASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB *HADHANAH* DALAM PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI KECAMATAN CIMENYAN, KABUPATEN BANDUNG

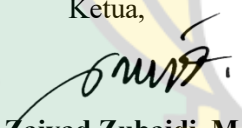
Zakiyul Fahmi
NIM: 241010005
Progran Studi: Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 28 Juli 2026
13 Safar 1448

TIM PENGUJI

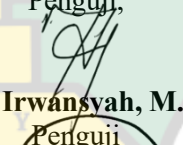
Ketua,


Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A
Penguji,

Sekretaris,


Armaid, ST., S.H., MT
Penguji,


Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.
Penguji,


Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H.
Penguji


Dr. Muliadi, M.Ag.


Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

Banda Aceh 28 Juli 2026
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur


Prof. Eka Scimulyani, S.Ag., MA., Ph.D
NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah

Nama Mahasiswa : Zakiyul Fahmi
Tempat Tanggal Lahir : Gelanggang Merak, 20 Juni 2001
Nomor Mahasiswa : 241010005
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 16 Juni 2026
Saya yang menyatakan



Zakiyul Fahmi
NIM. 241010005

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah transliterasi Arab Latin yang telah di atur dalam buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry tahun 2019, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

Wad‘	وضع
‘iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
--------	-------

Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ﺀ) yang diawali dengan baris *fathah* (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ﺀ) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ(tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ(tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Apabila ʾ(tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ(hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ”. Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c) Apabila ʾ(tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan (ء) hamzah

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- 1) Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan (ء) hamzah waṣal dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُوّ
Shawwal	شَوَّال
Jaw	جَوّ
Al-Miṣriyyah	المصريّة
Ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قَصَيّ
Al-Kashshāf	الكشَّاف

12. Penulisan alif lam (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā'	أبو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al- Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-	والكمال بالتمام
Abū al-Layth al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ال berjumpa dengan huruf ال di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشريبي
---------------	---------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara (د) dal dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf (ذ) dh dan ث (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمها

14. Tulisan Allāh dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allāh Subhānahu Wa Ta‘ālā atas limpahan nikmat kesehatan, kesempatan, dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan mulia Nabi Muhammad Shallallāhu ‘Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang telah memperjuangkan risalah Islam hingga sampai kepada kita dalam bentuk ajaran yang kaya akan nilai-nilai ilmu pengetahuan. Dengan bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Optimalisasi Pelaksanaan Tanggung Jawab *Hadhanah* Dalam Pencegahan Stunting Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyusun tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak, baik dalam bentuk materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

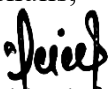
1. Bapak Prof. Mujiburahman, M.Ag. selaku rektor Universitas IslamNegeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Bapak Dr. Muliadi, M.Ag selaku ketua Program Studi, Hukum Keluarga dan bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang sudah banyak membantu saya selama ini.
4. Bapak Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. Selaku Pembimbing I tesis yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Muliadi, M.Ag. Selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta

masukkan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

6. Ucapan terima kasih yang paling mendalam penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak M. Yahya dan almarhumah Ibu Syamsidar, yang senantiasa memberikan dukungan terbesar dalam setiap proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Doa, kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, serta kepercayaan yang diberikan menjadi kekuatan, cahaya, dan sumber semangat bagi penulis dalam melewati setiap langkah dan perjuangan. Tesis ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti, cinta, dan penghormatan yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan, pengorbanan, dan doa yang telah diberikan dengan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, serta menempatkan almarhumah Ibu Syamsidar di tempat terbaik di sisi-Nya.
7. *Last but not least*, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Hanan Humaira Basith atas segala motivasi, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan saya di Pascasarjana UIN Ar Raniry Prodi Hukum Keluarga terkhusus angkatan 2024. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh teman dan saudara yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Penulis berharap, karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. Akhir kata, penulis menyerahkan segala hasil dan upaya ini kepada Allāh SWT, seraya memohon taufik dan hidayah-Nya agar langkah kita senantiasa berada dalam kebaikan dan keberkahan.

Banda Aceh 16 Juni 2026

Penulis,


Zakiyul Fahmi

ABSTRAK

Judul : Optimalisasi Pelaksanaan Tanggung Jawab *Hadhanah* dalam Pencegahan Stunting melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung

Nama : Zakiyul Fahmi

NIM : 241010005

Fakultas/Prodi : Pascasarjana/Hukum Keluarga

Pembimbing I : Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

Pemimbing II : Dr. Muliadi, M.Ag

Kata Kunci : *Hadhanah*, Stunting, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Hukum Keluarga Islam.

Stunting merupakan masalah kesehatan yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pemenuhan gizi merupakan bagian dari pelaksanaan *hadhanah* sebagai tanggung jawab orang tua. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep tanggung jawab *hadhanah* dalam pemenuhan gizi anak, tanggung jawab keluarga dan pemerintah dalam pencegahan stunting, serta peran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan *hadhanah* di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan gizi merupakan bagian integral dari *hadhanah*. Pelaksanaan tanggung jawab keluarga masih menghadapi kendala ekonomi dan rendahnya pengetahuan gizi, sedangkan pemerintah berperan melalui pelayanan kesehatan, edukasi gizi, dan Program MBG. Program MBG mendukung pemenuhan gizi anak dan memperkuat sinergi antara keluarga, pemerintah, sekolah, serta tenaga kesehatan. Namun, program ini tidak mengalihkan tanggung jawab *hadhanah* dari orang tua kepada negara, melainkan mendukung pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam pencegahan stunting.

ABSTRACT

Title : Optimizing the Implementation of Hadhanah Responsibilities in Stunting Prevention through the Free Nutritious Meal Program (MBG) in Cimenyan District, Bandung Regency

Name : Zakiyul Fahmi

Student ID : 241010005

Faculty/Study Program : Graduate School / Family Law

Supervisor I : Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

Supervisor II : Dr. Muliadi, M.Ag

Keywords : Hadhanah, Stunting, Free Nutritious Meal Program (MBG), Islamic Family Law

Stunting is a public health problem that affects children's growth and development. From the perspective of Islamic Family Law, fulfilling children's nutritional needs is an integral part of hadhanah, which constitutes the parents' responsibility. This study aims to analyze the concept of hadhanah in fulfilling children's nutritional needs, the responsibilities of families and the government in preventing stunting, and the role of the Free Nutritious Meal (MBG) Program as support for the implementation of hadhanah in Cimenyan District, Bandung Regency. This study employed an empirical legal research method with an empirical juridical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed qualitatively. The findings indicate that fulfilling children's nutritional needs is an integral component of hadhanah. The implementation of family responsibilities is constrained by economic limitations and limited nutritional knowledge, while the government supports stunting prevention through health services, nutrition education, and the MBG Program. The MBG Program supports children's nutritional fulfillment and strengthens collaboration among families, the government, schools, and health workers. However, the program does not transfer hadhanah responsibilities from parents to the state; instead, it supports parents in fulfilling their responsibilities to prevent stunting.

المخلص

عنوان الرسالة: تحسين تنفيذ مسؤولية الحضانة في الوقاية من التفرم من خلال برنامج الوجبات الغذائية المجانية في منطقة جيمنيان، محافظة باندونغ.

إسم الطالب: زكي الفهمي

الرقم الجامعي: ٢٤١٠١٠٠٠٥

الكلية/برنامج الدراسة: الدراسات العليا / قانون الأسرة

المشرف الأول: الأستاذ الدكتور مسلم زين الدين، ماجستير

المشرف الثاني: الدكتور مولياي، ماجستير

الكلمات المفتاحية: الحضانة، التفرم، برنامج الوجبات الغذائية المجانية، قانون الأسرة الإسلامي

تتناول هذه الدراسة سبل تعزيز تنفيذ مسؤولية الحضانة في الوقاية من التفرم من خلال برنامج الوجبات الغذائية المجانية المتوازنة في منطقة تشييمنيان بمحافظة باندونغ ويعد التفرم من المشكلات الصحية التي تؤثر في نمو الأطفال وتطورهم، مما يجعل توفير التغذية السليمة جزءاً أساسياً من مسؤولية الحضانة في إطار أحكام الأسرة الإسلامية. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم مسؤولية الحضانة في تلبية الاحتياجات الغذائية للأطفال، وبيان دور الأسرة والحكومة في الوقاية من التفرم إضافة إلى دراسة تنفيذ برنامج الوجبات الغذائية المجانية المتوازنة. واعتمدت الدراسة المنهج النوعي (باستخدام المقارنة القانونية الميدانية، من خلال إجراء المقابلات والملاحظات الميدانية وجمع الوثائق ذات الصلة. وأظهرت نتائج الدراسة أن تنفيذ مسؤولية الحضانة يسهم بصورة مهمة في الوقاية من التفرم عبر ضمان تلبية الاحتياجات الغذائية للأطفال. كما أسهم برنامج الوجبات الغذائية المجانية المتوازنة في تحسين فرص الحصول على الغذاء الصحي ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التغذية. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات، من أبرزها عدم انتظام توزيع الوجبات في بعض المناطق، وتفاوت جودة الأغذية المقدمة، والحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. وبناءً على ذلك، تؤكد الدراسة أهمية تحقيق التكامل والتعاون بين الأسرة والمجتمع والحكومة من أجل الارتقاء بتنفيذ برنامج الوجبات الغذائية المجانية المتوازنة، بما يدعم جهود الوقاية من التفرم ويعزز رفاهية الأطفال ونموهم السليم.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Kajian Pustaka	11
1.6 Kerangka Teori.....	16
1.7 Metode Penelitian.....	19
1.8 Pembahasan Sistematika.....	24
BAB II: TANGGUNG JAWAB <i>HADHANAH</i> DAN	
 PENCEGAHAN STUNTING DALAM PERSPEKTIF	
 HUKUM KELUARGA.....	26
2.1 <i>Hadhanah</i> dan Tanggung Jawab Orang Tua	26
2.1.1 Pengertian <i>Hadhanah</i>	26
2.1.2 Dasar Hukum <i>Hadhanah</i>	30
2.1.3 Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pemenuhan	
Kebutuhan Anak (Fisik, Gizi, dan Kesehatan).....	36
2.2 Stunting dan Pencegahannya	41
2.2.1 Pengertian Stunting.....	41
2.2.2 Penyebab Stunting	43
2.2.3 Dampak Stunting	45
2.2.4 Upaya Pencegahan Stunting	47
2.3 Program Makan Bergizi Gratis (MBG).....	50
2.3.1 Pengertian dan Tujuan MBG	50
2.3.2 Sasaran Program	52
2.3.3. Peran MBG dalam Pencegahan Stunting	54
2.4 Optimalisasi Pelaksanaan <i>Hadhanah</i> dalam Pencegahan	
Stunting.....	56
2.4.1 Konsep Optimalisasi.....	56

2.4.2 Keterkaitan <i>Hadhanah</i> dengan Pemenuhan Gizi Anak	61
2.4.3 Sinergi antara Keluarga dan Program MBG.....	63
BAB III: PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI KECAMATAN CIMENYAN, KABUPATEN BANDUNG	
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66
3.1.1 Profil Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung	66
3.1.2 Kondisi Stunting di Kecamatan Cimenyan.....	70
3.2 Konsep Tanggung Jawab <i>Hadhanah</i> dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Terkait Pemenuhan Gizi Anak sebagai Upaya Pencegahan Stunting	74
3.2.1 Hakikat <i>Hadhanah</i> dalam Fiqih Islam	74
3.2.2 Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pemenuhan Gizi Anak Menurut Hukum Keluarga Islam.....	77
3.2.3 Faktor Penyebab Stunting dalam Perspektif <i>Hadhanah</i>	81
3.3 Tanggung Jawab Keluarga dan Pemerintah dalam Pemenuhan Gizi Anak sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.....	82
3.3.1 Tanggung Jawab Keluarga: Temuan Lapangan ...	82
3.3.2 Peran Lembaga Posyandu dalam Mendukung Tanggung Jawab <i>Hadhanah</i>	85
3.3.3 Peran BKKBN dalam Percepatan Penurunan Stunting	86
3.3.4 Tanggung Jawab Pemerintah: Regulasi dan Program Intervensi.....	87
3.4 Analisis Optimalisasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Mendukung Tanggung Jawab <i>Hadhanah</i> untuk Mencegah Stunting di Kecamatan Cimenyan.....	90
3.4.1 Gambaran Umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	90
3.4.2 Pelaksanaan Program MBG di Sekolah Dasar Kecamatan Cimenyan	92
3.4.4 Analisis Program MBG dalam Perspektif Optimalisasi Tanggung Jawab <i>Hadhanah</i>	96
3.5 Analisis Integrasi: <i>Hadhanah</i> , Stunting, dan Program MBG dalam Kerangka Hukum Keluarga Islam	101

BAB IV	104
4.1 Kesimpulan	104
4.2 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus investasi masa depan bangsa. Di dalam dirinya melekat harapan keluarga, masyarakat, bahkan negara. Setiap anak yang lahir membawa potensi untuk tumbuh menjadi manusia yang sehat, cerdas, dan bermartabat. Namun potensi itu tidak tumbuh begitu saja. Untuk mewujudkan potensi tersebut, anak memerlukan lingkungan yang mendukung, kasih sayang orang tua, pola asuh yang baik, serta pemenuhan kebutuhan gizi yang cukup dan seimbang sejak usia dini. Pada titik inilah persoalan stunting menjadi isu yang sangat penting, karena stunting tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik anak yang bertumbuh pendek, tetapi juga berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia yang akan datang.¹

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Dampaknya tidak hanya terlihat pada tinggi badan anak yang berada di bawah standar, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, daya tahan tubuh, prestasi belajar, bahkan produktivitas anak ketika dewasa kelak. Anak yang mengalami stunting beresiko memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah, gangguan perkembangan kognitif, penurunan kemampuan belajar, serta produktivitas yang lebih rendah ketika dewasa sehingga berpotensi memperpanjang rantai kemiskinan antargenerasi.²

Di Indonesia, stunting masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang menjadi prioritas nasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari perbaikan layanan

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid X (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011).

² World Health Organization. (2014). *Global nutrition targets 2025: Stunting policy brief*. Geneva: WHO.

kesehatan ibu dan anak, edukasi gizi, hingga intervensi melalui program bantuan pangan. Salah satu kebijakan terbaru yang digulirkan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan memastikan anak-anak memperoleh asupan makanan yang layak, bergizi, dan terjangkau. Program ini tidak hanya diarahkan untuk mengatasi persoalan lapar, tetapi lebih jauh dimaksudkan sebagai strategi pencegahan stunting secara sistematis. Norma agama bukan hanya menjadi pedoman ibadah, tetapi juga mengatur kehidupan keluarga, termasuk dalam hal pengasuhan anak. Dalam hukum keluarga Islam, konsep *Hadhanah* menjadi rujukan utama mengenai tanggung jawab pengasuhan anak. *Hadhanah* tidak sekadar dimaknai sebagai hak asuh secara fisik, melainkan mencakup tanggung jawab menyeluruh terhadap kebutuhan anak, baik jasmani, rohani, pendidikan, kasih sayang, hingga pemenuhan gizi. Artinya, pencegahan stunting sejatinya tidak bisa dilepaskan dari bagaimana tanggung jawab *Hadhanah* dijalankan dalam keluarga muslim.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kewajiban orang tua dalam memenuhi hak-hak anak, termasuk kebutuhan pangan, kesehatan, pemeliharaan, dan pengasuhan, memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an. Salah satu dasar hukum tersebut terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 dan QS. An-Nisa ayat 9 yang menegaskan tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah (orang yang mempunyai anak) adalah memberikan makan (nafkah) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut (ma'ruf)." (QS. Al-Baqarah: 233)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di

belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (QS. An-Nisa': 9).

Kedua ayat tersebut memberikan penegasan bahwa orang tua memikul tanggung jawab yang besar terhadap pemeliharaan dan kesejahteraan anak. Tanggung jawab tersebut tidak terbatas pada pemberian nafkah dalam arti ekonomi, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan gizi, kesehatan, pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan sebagai bagian dari upaya membentuk generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas. Dalam konteks penelitian ini, pemenuhan gizi anak sebagai upaya pencegahan stunting merupakan salah satu implementasi nyata dari pelaksanaan tanggung jawab hadhanah sebagaimana diperintahkan dalam syariat Islam. Dengan demikian, pencegahan stunting tidak hanya dipandang sebagai persoalan kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan amanah keagamaan yang harus diwujudkan oleh orang tua dalam memenuhi hak-hak anak.

Hal tersebut juga di pertegasan dalam hadis Rasulullah Saw.

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim).

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki amanah sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya, termasuk orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga. Dalam konteks hadhanah, kepemimpinan tersebut diwujudkan melalui pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk kebutuhan gizi yang memadai. Oleh karena itu, upaya pencegahan stunting merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam.

Fenomena stunting masih menjadi persoalan serius dalam pembangunan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bandung. Berdasarkan data BKKBN Kecamatan Cimenyan, jumlah kasus stunting menunjukkan tren penurunan, yaitu sebanyak 168 kasus pada tahun 2023, 164 kasus pada tahun 2024, dan 141 kasus pada tahun 2025. Meskipun menunjukkan kecenderungan menurun, jumlah kasus tersebut masih menunjukkan bahwa stunting merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Diperlukan sinergi antara tanggung jawab keluarga melalui pelaksanaan *hadhanah* dan kebijakan pemerintah, salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar upaya pencegahan stunting dapat berjalan secara lebih optimal.

Meskipun terjadi tren penurunan, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan stunting di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya dapat diatasi. Tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya asupan gizi pada ibu hamil dan balita, pola asuh yang belum optimal, serta kondisi sanitasi dan lingkungan yang belum memadai. Selain itu, faktor ekonomi dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan juga turut memperburuk situasi, sehingga anak-anak rentan mengalami gangguan pertumbuhan dalam jangka panjang.

Berdasarkan kondisi tersebut, upaya penanganan stunting di Kabupaten Bandung memerlukan pendekatan yang komprehensif, integratif, dan berkelanjutan. Penanganan tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui intervensi di bidang kesehatan, tetapi juga harus didukung oleh peningkatan kualitas pengasuhan dalam keluarga, edukasi masyarakat, perbaikan kondisi sosial-ekonomi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Dalam perspektif normatif (*das sollen*), Islam menempatkan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak. Al-Qur'an dan hadis mengajarkan bahwa anak berhak atas pengasuhan yang baik, makanan yang halal dan *thayyib*, serta perlindungan dari hal-hal yang membahayakan tumbuh kembangnya. Prinsip *maqashid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl*

(menjaga keturunan), memberikan landasan bahwa menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak adalah bagian dari tujuan utama syariat. Dalam kerangka ini, pemenuhan gizi anak bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban keagamaan. Orang tua yang lalai memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kebutuhan gizi, pada hakikatnya telah mengabaikan amanah yang dititipkan Allah kepadanya.³

Selain memperoleh legitimasi dalam hukum Islam, kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan anak juga diatur dalam hukum positif Indonesia. Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak, termasuk pemenuhan kebutuhan gizi, kesehatan, dan tumbuh kembangnya, merupakan kewajiban yang diakui baik dalam hukum Islam maupun dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, pemenuhan gizi anak tidak hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban yuridis yang harus dilaksanakan oleh orang tua.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan mengenai hadhanah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 98 KHI menegaskan bahwa batas usia anak yang berada dalam pengasuhan orang tua adalah sampai berusia 21 tahun sepanjang belum menikah dan belum mampu berdiri sendiri. Selanjutnya, Pasal 105 mengatur mengenai hak hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz, sedangkan Pasal 156 mengatur kewajiban orang tua dalam pembiayaan dan pemeliharaan anak setelah perceraian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap hak-hak anak, termasuk pemenuhan kebutuhan hidup,

³ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: III.

kesehatan, dan kesejahteraannya sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab hadhanah.

Ketika norma ideal tersebut dihadapkan pada realitas sosial (*das sein*), muncul berbagai persoalan. Tidak semua keluarga memiliki pemahaman yang memadai tentang gizi seimbang. Masih banyak orang tua yang menganggap anak kenyang sudah cukup, tanpa memerhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi. Faktor ekonomi juga turut memengaruhi, di mana keluarga dengan pendapatan rendah sering kali kesulitan menyediakan makanan bergizi secara rutin.⁴

Kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*) tersebut menjadi titik krusial dalam permasalahan stunting. Di satu sisi, hukum Islam maupun hukum positif telah memberikan pedoman yang jelas mengenai tanggung jawab hadhanah dalam pemenuhan hak-hak anak. Di sisi lain, pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pengetahuan, lingkungan, serta efektivitas kebijakan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan stunting tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada keluarga, melainkan memerlukan dukungan negara melalui kebijakan yang mampu memperkuat pelaksanaan tanggung jawab hadhanah. Dengan demikian, hubungan antara tanggung jawab keluarga dan tanggung jawab negara menjadi aspek penting yang perlu dianalisis dalam penelitian ini, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam pencegahan stunting.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perlindungan terhadap hak anak atas kesehatan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 8 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial

⁴ Peran keluarga & pemerintah (*kebijakan publik/kesejahteraan anak*) Soetjiningih. (2014). Tumbuh kembang anak. Jakarta: EGC.

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya. Selanjutnya, Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, melindungi, mendidik, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan gizi, kesehatan, dan tumbuh kembang anak merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara. Orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar anak sebagai pelaksanaan hadhanah, sedangkan negara berkewajiban menghadirkan kebijakan dan layanan publik yang mendukung terpenuhinya hak-hak anak.

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak anak atas pangan dan gizi, pemerintah menginisiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, terutama bagi kelompok yang rentan, sekaligus mendukung upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Kehadiran Program MBG diharapkan tidak menggantikan tanggung jawab orang tua, melainkan menjadi bentuk dukungan negara agar pelaksanaan tanggung jawab hadhanah dapat terlaksana secara lebih optimal. Melalui Program MBG, keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi diharapkan memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Di sisi lain, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting sejak usia dini.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan implementasi tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak anak atas pangan dan gizi. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menegaskan pentingnya pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif secara terpadu melalui sinergi pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, Program MBG tidak hanya dipandang sebagai program bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan negara dalam mewujudkan perlindungan hak

anak serta mendukung pelaksanaan tanggung jawab *hadhanah* dalam pemenuhan gizi anak.

Secara normatif Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi anak, dalam implementasinya (*das sein*) program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang muncul antara lain keterbatasan anggaran, distribusi makanan yang belum merata, kualitas menu yang perlu terus ditingkatkan, serta koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya optimal. Selain itu, efektivitas pelaksanaan program juga dipengaruhi oleh ketepatan sasaran penerima manfaat. Dalam praktiknya, masih terdapat kemungkinan bahwa sebagian anak yang menjadi kelompok prioritas belum sepenuhnya memperoleh manfaat program sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, *hadhanah* tidak hanya dipahami sebagai pengaturan mengenai hak pengasuhan anak, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang menuntut orang tua untuk menjamin terpenuhinya seluruh hak anak. Kewajiban tersebut mencakup pemeliharaan fisik, pendidikan, perlindungan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan gizi sebagai prasyarat bagi tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, pencegahan stunting dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab *hadhanah* dalam mewujudkan kemaslahatan anak.

Pada akhirnya, persoalan stunting bukan hanya soal statistik dan angka prevalensi, tetapi soal wajah generasi masa depan. Ketika anak-anak tumbuh sehat, cukup gizi, dan mendapat pengasuhan yang layak, di situlah harapan tentang kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadi lebih nyata. Sebaliknya, jika persoalan stunting terus dibiarkan tanpa penanganan yang optimal, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan anak-anak tersebut, tetapi juga masa depan bangsa secara keseluruhan. Di sinilah urgensi penelitian ini menemukan pijakannya, bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab *Hadhanah* dalam pencegahan stunting melalui Program Makan Bergizi Gratis di Bandung, dengan

menjembatani kesenjangan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dan apa yang terjadi (*das sein*).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini berupaya untuk menganalisis **Optimalisasi Pelaksanaan Tanggung Jawab *Hadhanah* Dalam Pencegahan Stunting Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung** menjadi penting untuk dikaji serta bagaimana kewajiban *Hadhanah* yang dijalankan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui program MBG.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana konsep tanggung jawab *Hadhanah* dalam perspektif hukum keluarga Islam terkait pemenuhan gizi anak sebagai upaya pencegahan stunting?
2. Bagaimana tanggung jawab keluarga dan pemerintah dalam pemenuhan gizi anak sebagai upaya pencegahan stunting di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana peran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tanggung jawab *hadhanah* dalam pencegahan stunting di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep tanggung jawab *Hadhanah* dalam perspektif hukum keluarga Islam terkait pemenuhan gizi anak sebagai upaya pencegahan stunting.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab keluarga dan pemerintah dalam pemenuhan gizi anak sebagai upaya pencegahan
3. stunting di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui bagaimana peran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tanggung jawab *hadhanah* dalam pencegahan stunting di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam aspek keilmuan (teoritis) diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian *Hukum Keluarga* Islam, khususnya terkait tanggung jawab *Hadhanah* dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk pemenuhan gizi sebagai bagian dari perlindungan anak berbasis syariat Islam. Selain itu penelitian ini memperkaya literatur mengenai integrasi antara konsep *Maqasid al-sayari'ah* khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* dengan isu kesehatan modern seperti stunting. Temuan penelitian ini juga diharapkan membuka perspektif baru mengenai bagaimana kebijakan negara, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta diharapkan dapat dijadikan rujukan atau perbandingan bagi peneliti yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Dalam segi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah, lembaga

pendidikan, dan Instansi terkait dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Penelitian ini juga bermanfaat bagi orang tua, pengasuh, dan masyarakat sebagai pedoman dalam memenuhi tanggung jawab *Hadhanah* terkait pemenuhan gizi anak untuk mencegah stunting. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan program kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif dan juga pada kebutuhan lokal.

1.5 Kajian Pustaka

Perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh peneliti dengan lainnya dalam masalah yang sama, khususnya mengenai *Optimalisasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Hadhanah Dalam Pencegahan Stunting Melalui Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung*. Berikut adalah tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Anggi Aprilia dengan judul “*Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan BKKBN Provinsi Dalam Penanganan Stunting Ditinjau Dari Siyash Idariyah*” penelitian ini mengungkapkan bahwa BKKBN memiliki peran strategis sebagai koordinator Percepatan Penurunan *Stunting* Sesuai Amanat Perpres 72 Tahun 2021. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, Penelitian Anggi Aprilia lebih berfokus pada pelaksanaan tugas dan kewenangan BKKBN dalam penanganan stunting melalui perspektif Siyash Idariyah, sehingga titik tekan penelitiannya berada pada aspek administrasi pemerintahan, koordinasi kelembagaan, dan efektivitas kebijakan publik dalam percepatan penurunan stunting. Kajian tersebut menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan program penanganan stunting, khususnya melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Dengan demikian, penelitian

Anggi lebih menyoroti dimensi tata kelola pemerintahan dan administrasi negara dalam perspektif hukum Islam.

Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda karena menempatkan konsep *Hadhanah* sebagai inti analisis dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini tidak hanya melihat stunting sebagai persoalan kebijakan negara, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab pengasuhan orang tua terhadap pemenuhan hak anak, khususnya hak atas gizi, kesehatan, dan tumbuh kembang yang layak. Dengan kata lain, penelitian ini menggeser fokus dari “peran pemerintah” menuju “tanggung jawab hukum keluarga” dalam pencegahan stunting. Aspek ini belum disentuh secara mendalam oleh penelitian Anggi Aprilia, karena penelitian tersebut belum mengaitkan stunting dengan kewajiban *Hadhanah*, maqashid al-syari’ah, maupun relasi tanggung jawab antara orang tua dan negara dalam pemenuhan hak anak.

Keunikan lain penelitian ini terletak pada analisis integratif antara konsep *Hadhanah* dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika penelitian Anggi hanya melihat program penanganan stunting dari sisi administratif dan kelembagaan pemerintah, maka penelitian ini menganalisis bagaimana program MBG dapat menjadi instrumen pendukung pelaksanaan kewajiban *Hadhanah* dalam keluarga muslim. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru dalam kajian Hukum Keluarga Islam, yakni menjadikan kebijakan publik sebagai bagian dari penguatan tanggung jawab pengasuhan anak, bukan sekadar program sosial pemerintah semata. lapangan.⁵

Kedua studi yang dilakukan oleh Robi Wahyu Saputra berjudul “*Stunting Dalam Perspektif Hukum Islam (Upaya Pemda Lebong Menanggulangi Stunting)*” yang mengungkapkan bahwa pencegahan *stunting* dalam hukum keluarga Islam merupakan bagian dari kewajiban orang tua dalam pemeliharaan (*Hadhanah*) dan perlindungan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode

⁵ Anggi Aprilia, *Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan BKKBN Provinsi Dalam Penanganan Stunting Ditinjau Menurut Siyasa Idariyah*, 2023.

kualitatif deskriptif dengan pendekatan *normatif sosiologis*, dan menumukan bahwa pemerintah daerah berperan penting melalui intervensi spesifik, dan sensitif, edukasi gizi, posyandu, program sosial, serta pembentukan tim percepatan penurunan stunting.

Penelitian Roby lebih menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam menekan angka stunting melalui pendekatan kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat. Fokus kajiannya berada pada bagaimana program pemerintah dijalankan, kendala implementasi di lapangan, serta dampaknya terhadap peningkatan gizi anak. Dengan demikian, penelitian Roby masih berada pada ranah administrasi kebijakan dan evaluasi program sosial, sehingga stunting dipandang sebagai persoalan pembangunan dan kesehatan masyarakat semata. Adapun penelitian penulis memiliki keunikan karena mengaitkan pelaksanaan MBG dengan konsep *Hadhanah* dalam Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini tidak hanya melihat keberhasilan program dari sisi teknis pelaksanaan, tetapi juga menelaah bagaimana pemenuhan gizi anak merupakan bagian dari kewajiban pengasuhan orang tua yang memiliki dimensi hukum, moral, dan keagamaan. Analisis mengenai hubungan antara kewajiban *Hadhanah*, hak anak atas gizi, serta peran negara sebagai pendukung tanggung jawab keluarga belum disentuh dalam penelitian Roby, sehingga penelitian ini menghadirkan perspektif baru yang lebih khas dalam kajian Hukum Keluarga Islam. Penelitian tersebut menegaskan bahwa *stunting* tidak hanya di pandang sebagai persoalan medis dan teknis, tetapi juga memiliki landasan moral dan yuridis dalam syariat Islam.⁶

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartati dengan judul “*Program Percepatan Penurunan Stunting Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kabupaten Kepulauan Meranti*” dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program percepatan penurunan stunting tidak

⁶ Robi Wahyu Saputra, *Stunting Dalam Perspektif Hukum Islam (Upaya Pemda Lebong Menanggulangi Stunting)*, 2025.

hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam, yang menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan program di kepulauan meranti telah mengacu pada regulasi nasional, meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM dan sarana pendukung. Penelitian Sri Hartati berfokus pada pengaruh program percepatan penurunan stunting terhadap kualitas rumah tangga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian tersebut lebih menyoroti bagaimana program stunting berdampak pada pola hidup sehat, kualitas keluarga, serta implementasi nilai *maqashid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-nasl*. Fokus utamanya berada pada hubungan antara program pemerintah dan peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga secara umum, sehingga kajiannya lebih luas pada aspek kesejahteraan keluarga.

Sedangkan penelitian penulis memiliki fokus yang lebih spesifik pada optimalisasi tanggung jawab *Hadhanah* dalam pencegahan stunting melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penelitian ini tidak hanya membahas kualitas rumah tangga, tetapi secara khusus mengkaji kewajiban pengasuhan orang tua dalam pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari tanggung jawab hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana program MBG menjadi instrumen pendukung pelaksanaan *Hadhanah* di tingkat keluarga dan masyarakat. Aspek integrasi antara konsep *Hadhanah*, kebijakan MBG, dan pencegahan stunting secara empiris di Kecamatan Cimenyan belum dibahas secara mendalam dalam penelitian Sri Hartati. Penelitian ini menegaskan bahwa upaya menurunkan stunting sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam terutama menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan meningkatkan kualitas keluarga melalui pola hidup sehat dan pemenuhan gizi.⁷

⁷ Sri Hartati, *Program Percepatan Penurunan Stunting Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kabupaten Kepulauan Meranti*, 2023.

Keempat Studi yang dilakukan oleh Bambang Susilo dalam tesis yang berjudul *Kebijakan Konvergensi Pencegahan Stunting Dalam Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021)*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa upaya pencegahan *stunting* harus berfokus pada periode emas 1.000 hari pertama kehidupan sebagai masa kritis perkembangan anak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan berbagai regulasi dan program penurunan *stunting* secara terpadu, baik melalui kebijakan nasional maupun peraturan daerah. Dalam perspektif keluarga Islam, penelitian ini menekankan bahwa pemenuhan hak anak untuk tumbuh sehat dan cerdas merupakan keajiban mutlak orang tua dan pemerintah, sehingga kebijakan konvergensi pencegahan *stunting* dipandang relevan dan sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam syariat.⁸ Penelitian Bambang Susilo berfokus pada kebijakan konvergensi pencegahan *stunting* dalam pemenuhan hak anak dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian tersebut menitikberatkan pada sinkronisasi regulasi pemerintah, strategi konvergensi program, serta pentingnya periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam upaya penurunan *stunting*. Dengan pendekatan tersebut, penelitian Bambang lebih menekankan pada aspek kebijakan makro dan perlindungan hak anak melalui program pemerintah yang terintegrasi.

Sementara itu, penelitian penulis memiliki keunikan karena lebih memfokuskan analisis pada pelaksanaan tanggung jawab *Hadhanah* sebagai kewajiban langsung orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Penelitian ini tidak hanya membahas kebijakan konvergensi secara umum, tetapi juga mengkaji implementasi konkret Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cimenyan sebagai bentuk sinergi antara negara dan keluarga dalam

⁸ Bambang Susilo, *Kebijakan Konvergensi Pencegahan Stunting Dalam Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021)* 2024.

mencegah stunting. Selain itu, penelitian ini menempatkan konsep *Hadhanah* sebagai landasan utama analisis hukum keluarga Islam, sehingga pembahasannya lebih menyoroti relasi antara kewajiban pengasuhan, pemenuhan hak gizi anak, dan implementasi kebijakan sosial secara empiris, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian Bambang Susilo.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun sudah banyak studi membahas *stunting*, peran pemerintah, serta tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak, namun belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang optimalisasi pelaksanaan tanggung jawab *Hadhanah* dalam pencegahan stunting melalui program makan bergizi gratis di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan rangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Teori ini berfungsi Untuk menganalisis Optimalisasi Pelaksanaan Tanggung Jawab *Hadhanah* Dalam Pencegahan Stunting Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, maka penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama yang saling berkaitan dan mendukung analisis mendalam terhadap fenomena yang dikaji.

1. Teori *Hadhanah*

Dalam hukum keluarga Islam menegaskan bahwa pengasuhan anak mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan spiritual yang wajib ditunaikan oleh orang tua. *Hadhanah* bukan hanya menjaga memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, kesehatan, pendidikan, dan kasih sayang. Para ulama seperti *ibn qudamah* dan *wahbah al-zuhayli* menjelaskan bahwa pemeliharaan tubuh dan pemberian makanan yang layak termasuk bagian utama dari tujuan *Hadhanah*.⁹ Pemenuhan

⁹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fikih Al Islami wa Adillatuhu*, hlm. 812

gizi yang buruk sehingga menyebabkan stunting digolongkan sebagai kelalaian terhadap amanah pengasuhan, sebagaimana ditegaskan *ibn al-qayyim* bahwa mengabaikan kebutuhan anak merupakan bentuk kezaliman.¹⁰

Hadhanah dalam penelitian ini dipahami sebagai tanggung jawab orang tua dalam memelihara, melindungi, dan memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kebutuhan gizi. Oleh karena itu, pemenuhan gizi anak merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab hadhanah sebagai upaya menjaga tumbuh kembang anak.

2. Teori Stunting Kesehatan Anak

Teori ini menjelaskan bahwa Dalam perspektif kesehatan anak, Teori stunting, menjelaskan bahwa kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan berdampak serius terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. WHO menegaskan bahwa stunting tidak hanya menyebabkan tinggi badan pendek, tetapi juga menurunkan kecerdasan, kemampuan belajar, serta meningkatkan resiko penyakit jangka panjang.¹¹

Oleh karena itu, stunting bukan sekedar masalah kesehatan, tetapi persoalan multidisipliner yang terkait dengan pola pengasuh, ketahanan pangan keluarga, sanitasi, serta kualitas intervensi gizi. Pemerintah merespon hal ini melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan publik untuk menurunkan prevalensi stunting dengan penyediaan makanan sehat dan bergizi anak-anak Indonesia. Pemenuhan kebutuhan gizi yang menjadi bagian dari tanggung jawab pengasuhan memiliki peran penting dalam mencegah stunting. Oleh karena itu, pencegahan stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab keluarga terhadap anak.

¹⁰ Ibn Al-Qayyim, *Tuhfatul Maudud*, Beirut: Dar Al-Kutub, hlm. 1991

¹¹ WHO, *Levels and Trends in Child Malnutrition 2023*, hlm. 12-15

3. Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik menjelaskan bagaimana suatu kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”, yang berarti negara memiliki peran aktif sekaligus pasif dalam menyelesaikan persoalan sosial. Dalam konteks pencegahan stunting, kebijakan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk pilihan tindakan pemerintah untuk menjamin pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, David Easton memandang kebijakan publik sebagai hasil dari proses sistem politik, yaitu respons pemerintah terhadap tuntutan (demands) dan dukungan (supports) masyarakat. Artinya, lahirnya kebijakan MBG dapat dipahami sebagai respons atas tingginya angka stunting dan tuntutan publik akan intervensi negara di bidang gizi anak.

Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, kebijakan publik harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (masalah *al-ummah*) dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa *Siyasah Syar'iyah* merupakan pengelolaan urusan publik yang dilakukan pemerintah demi terciptanya kemaslahatan masyarakat, meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam nash, selama tetap sesuai dengan tujuan syariat. Sejalan dengan itu, Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menjaga kesejahteraan rakyat dan melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, Program MBG dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah* untuk menjaga kualitas

generasi dan memenuhi hak dasar anak melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang layak.

Integrasi antara teori kebijakan publik dan *Siyasah Syar'iyah* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan negara mengenai pencegahan stunting tidak hanya memiliki dimensi administratif dan politik, tetapi juga dimensi moral dan keagamaan. Program MBG selaras dengan prinsip maqashid al-syari'ah, khususnya *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), karena bertujuan menjaga kesehatan serta kualitas tumbuh kembang anak. Dalam konteks hukum keluarga Islam, kebijakan ini juga memperkuat pelaksanaan tanggung jawab *Hadhanah*, yakni kewajiban orang tua dan negara dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan fisik, kesehatan, dan gizi anak. Dengan demikian, teori Thomas R. Dye dan David Easton tidak hanya dipahami sebagai teori kebijakan publik modern, tetapi juga dapat diintegrasikan dengan konsep *Siyasah Syar'iyah* sebagai landasan normatif dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga dan perlindungan anak dalam Islam.

1.7 Metode Penelitian

Cara untuk mendapatkan data serta tujuan dari penelitian maka diperlukan pendekatan ilmiah. Hal tersebut merupakan pengertian dari metode penelitian, adapun kegunaan metode penelitian yakni memudahkan penulis untuk mencapai tujuan penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji realitas sosial di lapangan. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk menemukan fakta-fakta hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan, dipahami, dan dinegosiasikan oleh pelaku pernikahan dan masyarakat sekitar. biasanya digunakan untuk menganalisis konsep *Hadhanah*, kewajiban

pemenuhan gizi, dan relevansinya dengan *maqasid al-sayari'ah* berdasarkan al-quran hadist, literatur Fikih klasik dan kontemporer terkait perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan analisis hukum syariat dengan observasi praktik lapangan sehingga menghasilkan pemahaman yang *komprehensif*.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Karena penelitian ini mampu menggali fenomena sosial dan nilai-nilai syariat secara mendalam, khususnya terkait dengan Optimalisasi Pelaksanaan Tanggung Jawab *Hadhanah* Dalam Pencegahan Stunting Melalui Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Penelitian lapangan memungkinkan untuk peneliti memperoleh data langsung dari lokasi, sehingga realitas sosial, budaya, dan implementasi kebijakan dapat di observasikan secara utuh dan kontekstual.¹²

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap para informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tanggung jawab *hadhanah*, serta upaya pencegahan stunting di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi: 1 orang Camat Kecamatan Cimenyan, 5 orang tua yang anaknya stunting, 4 guru Sekolah, 1 orang Kepala Puskesmas, 1 orang petugas BKKBN, 1 orang kader posyandu, dan 1 orang koordinator wilayah pelaksanaan program MBG/ KASPPG.

b. Sumber Data Sekunder

¹² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 21

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang mendukung penelitian. Data ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap pelaksanaan tanggung jawab hadhanah dalam pencegahan stunting melalui Program MBG. Sumber data sekunder meliputi: Al-Qur'an dan Hadis. Kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas hadhanah, seperti karya Wahbah al-Zuhayli dan Ibn Qayyim al-Jawziyya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dokumen dan pedoman Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data stunting dari Puskesmas, Kecamatan Cimenyan, dan instansi terkait. Buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hadhanah, stunting, hukum keluarga Islam, dan Program MBG.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada para informasi yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk orang tua, guru, atau pihak kepala sekolah, petugas penyediaan makanan, koordinator wilayah MBG, kader posyandu, puskesmas, Kepala Camat dan BKKBN. Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi sedangkan pihak lainnya berfungsi sebagai pemberi informasi atau *interview*

sedangkan pihak lainnya berfungsi sebagai pemberi informasi atau (*respondent*).¹³

b. Observasi

Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan program di lapangan, seperti proses pendistribusian makanan, pola konsumsi anak, serta keterlibatan sekolah dan lembaga terkait. Observasi juga dilakukan terhadap perilaku masyarakat dalam memenuhi tanggung jawab *Hadhanah* terkait pemenuhan gizi anak.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis seperti laporan program MBG, data stunting, arsip sekolah, peraturan pemerintah, foto kegiatan, serta dokumentasi lainnya.

d. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yaitu

membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan metode (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memastikan konsistensi dan keabsahan informasi. Teknik validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan agar data yang dihasilkan lebih objektif dan dapat dipercaya. Dalam praktiknya, data yang diperoleh dari orang tua mengenai pola pemenuhan gizi anak, pelaksanaan tanggung jawab *Hadhanah*, serta dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak langsung diterima begitu saja, melainkan diverifikasi dengan data dari pihak lain seperti Puskesmas, kader Posyandu, dan pihak sekolah. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat apakah terdapat kesesuaian antara pengakuan orang tua dengan kondisi kesehatan dan status gizi anak yang tercatat dalam data pelayanan kesehatan.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.

Sebagai contoh, apabila orang tua menyatakan bahwa anak telah memperoleh asupan gizi yang cukup dan rutin mengikuti program MBG, maka informasi tersebut dibandingkan dengan data Puskesmas terkait berat badan, tinggi badan, grafik pertumbuhan, maupun riwayat pemeriksaan kesehatan anak. Selain itu, peneliti juga mencocokkan hasil wawancara dengan observasi langsung terhadap pola konsumsi anak dan keterlibatan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Proses “mengadu data” ini bertujuan untuk meminimalkan subjektivitas informan serta memastikan bahwa kesimpulan penelitian benar-benar didasarkan pada fakta empiris yang tervalidasi dari berbagai sumber.

e. Teknik Analisis Data

Meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyampaikan temuannya kepada orang lain adalah tujuan dari analisis data.¹⁴ Penelitian ini didasarkan pada teori analisis data Miles dan Huberman, yang menyoroti reduksi data, penyajian data, dan inferensi atau validasi, yang relevan dengan tanggung jawab *Hadhanah* dan Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.¹⁵ Selanjutnya data yang telah terpilih disajikan dalam bentuk narasi dan kategori tematik untuk memudahkan pemahaman hubungan antara konsep *Hadhanah*, dan pencegahan stunting.

f. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada panduan penelitian tesis dan disertasi UIN A-r-Raniry Tahun 2019/2020.

¹⁴ Ahmad Rijali, “*analisis data kualitatif*”, Jurnal Alhadharah: Ilmu Dakwah Vol. 17 No 33 (2018), hlm. 84.

¹⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, “*Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*”, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1992.

1.8 Pembahasan Sistematika

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan alur penjelasan yang terstruktur, logis, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun sistematika pembasannya adalah poposal thesis ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu membahas terkait dengan gambaran umum pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sisteatika Pembahasan. Bab ini merupakan fondasi teoritis dan metodologis yang diperlukan untuk memahami keseluruhan penelitian tentang Optimalisasi Tanggung Jawab *Hadhanah* Dalam Pencegahan Stunting Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.

Bab Dua yaitu membahas konsep *Hadhanah* dalam hukum keluarga Islam, yang termasuk definisi *Hadhanah*, tujuan *hadhnah*, dan ruang lingkup *Hadhanah*. Bab ini juga membahas teori stunting, penyebab stunting, dampak stunting, serta prinsip-prinsip syariat Islam yang relavan seperti Maqasid al-Syariah (*hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*). kemudian bab ini juga menjelaskan dasar-dasar implementasi syariat Islam dalam kebijakan publik, khususnya yang terkait dengan pemenuhan gizi anak.

Bab tiga merupakan hasil dari penelitian tentang bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang termasuk bagaimana mekanisme pelaksanaan, proses penyediaan menu makanan bergizi, pengawasan kehalalan kualitas gizi, serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

Bab empat merupakan bab yang menjadi penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum temuan utama penelitian dan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah. Selain itu bab ini juga menyampaikan saran-saran yang ditunjukkan kepada pemerintah, masyarakat, orang tua, dan pihak terkait lainnya agar Optimalisasi Pelaksanaan

Tanggung Jawab *Hadhanah* Dalam Pencegahan Stunting Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.



BAB II

TANGGUNG JAWAB *HADHANAH* DAN PENCEGAHAN STUNTING DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA

2.1 *Hadhanah* dan Tanggung Jawab Orang Tua

2.1.1 Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah berasal dari bahasa Arab yaitu kata *al-hidhnu* yang secara bahasa berarti sisi atau samping. Kata ini juga diartikan memeluk dan mengayomi, sebagaimana seorang ibu yang memeluk anaknya di samping dadanya. Dalam konteks terminologi fikih, *Hadhanah* diartikan sebagai pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau belum mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *Hadhanah* sebagai menjaga dan mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri dari segala hal yang dapat merusak, menyakiti, atau yang mengganggu, serta memberikan pendidikan jasmani dan rohaninya agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.¹⁶ Definisi ini secara tidak langsung menempatkan *Hadhanah* sebagai institusi perlindungan anak yang bersifat holistik, di mana penjagaan fisik dan pembinaan mental-spiritual dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah meletakkan fondasi perlindungan anak jauh sebelum konsep child protection berkembang dalam hukum internasional modern.

Secara istilah, para ulama fikih memberikan beragam definisi yang pada intinya memiliki kesamaan substansi. Al-Jaziri mendefinisikan *Hadhanah* sebagai penjagaan terhadap anak yang belum mampu mandiri dari hal-hal yang dapat membahayakannya, sekaligus pemberian nafkah bagi keperluan hidupnya.¹⁷ Amir

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid X (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 7299.

¹⁷ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fikih 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), hlm. 594.

Syarifuddin menyempurnakan definisi ini dengan menyatakan bahwa *Hadhanah* merupakan kewajiban orang tua untuk melindungi, mendidik, dan membesarkan anak dalam suatu lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi tumbuh kembangnya.¹⁸

Dari sudut pandang yang lebih holistik, *Hadhanah* tidak hanya mencakup aspek pemeliharaan fisik semata, melainkan juga mencakup dimensi pemenuhan kebutuhan emosional, intelektual, sosial, dan spiritual anak sebagai individu yang utuh. Dengan kata lain, para ulama fikih sepakat bahwa *Hadhanah* bukan sekadar tugas teknis berupa memberi makan dan memakaikan pakaian kepada anak, melainkan sebuah tanggung jawab moral yang menyeluruh. Pemenuhan kebutuhan psikologis anak, seperti rasa aman, kasih sayang, dan penerimaan sosial, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari praktik *Hadhanah* yang ideal. Pandangan ini relevan dengan temuan ilmu psikologi perkembangan modern yang menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan emosional pada masa kanak-kanak awal berdampak signifikan terhadap pembentukan karakter dan kesehatan mental anak di usia dewasa.

Menurut Muhammad Jawad Mughniah, dalam praktik fikih mazhab yang berkembang di dunia Islam, terdapat beberapa perbedaan pandangan terkait batasan usia anak yang berhak mendapatkan *Hadhanah*.¹⁹ Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *Hadhanah* berlaku bagi anak laki-laki hingga usia tujuh tahun dan anak perempuan hingga usia sembilan tahun atau sampai ia baligh. Sementara mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *Hadhanah* berakhir ketika anak telah mumayyiz dan mampu memilih sendiri pengasuhnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep *Hadhanah* sangat terkait dengan tingkat kematangan dan

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 327.

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B. et al. (Jakarta: Lentera, 2015), hlm. 415.

kemandirian anak, bukan sekadar batasan usia yang kaku. Perbedaan pendapat antar mazhab tersebut sesungguhnya mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons keragaman kondisi sosial dan budaya masyarakat. Mazhab Maliki, misalnya, memiliki pandangan yang berbeda lagi dengan menyatakan bahwa *Hadhanah* ibu terhadap anak laki-laki berlangsung hingga anak tersebut baligh, sedangkan bagi anak perempuan berlangsung hingga ia menikah. Perbedaan pandangan ini memperkaya khazanah hukum Islam dan memberikan ruang bagi para hakim serta pembuat kebijakan untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan kemaslahatan anak dalam konteks sosial dan budaya setempat.

Sayyid Sabiq menguraikan bahwa hakikat *Hadhanah* sesungguhnya merupakan hak bersama antara orang tua dan anak itu sendiri.²⁰ Di satu sisi, anak berhak mendapatkan pengasuhan dan perawatan yang layak dari orang tuanya; di sisi lain, orang tua khususnya ibu memiliki hak untuk mengasuh anaknya yang masih kecil. Apabila terjadi perceraian, hak *Hadhanah* menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi secara adil dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak. Dalam konteks ini, pertimbangan utama selalu diarahkan kepada kemaslahatan anak, bukan semata-mata kepentingan salah satu pihak orang tua.

Prinsip yang dikemukakan Sayyid Sabiq ini memiliki implikasi hukum yang sangat penting, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa hak asuh anak pascaperceraian. Hakim dalam memutus perkara *Hadhanah* tidak semata-mata terikat pada urutan prioritas pengasuh yang telah ditetapkan oleh fikih klasik, melainkan juga harus mempertimbangkan kondisi aktual dan kebutuhan nyata anak. Dengan demikian, hak *Hadhanah* bukan merupakan hak yang bersifat mutlak bagi salah satu pihak, melainkan sebuah amanah yang dapat ditinjau kembali apabila pelaksanaannya terbukti tidak sejalan dengan kepentingan terbaik anak.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, Jilid II (Cairo: Dar al-Fath lil 'Ilam al-Arabi, 2012), hlm. 288.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* menegaskan bahwa *Hadhanah* mencakup seluruh aspek kehidupan anak, mulai dari pemenuhan sandang, pangan, papan, hingga pendidikan dan pembinaan akhlak.²¹ Pemahaman ini sejalan dengan konsep modern tentang perlindungan anak yang komprehensif, di mana setiap anak berhak mendapatkan perawatan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup aspek fisik, gizi, kesehatan, mental, dan sosial. Dengan demikian, *Hadhanah* dalam perspektif fikih Islam tidak hanya berdimensi hukum privat, melainkan juga memiliki implikasi sosial yang luas terhadap kualitas generasi bangsa.

Pernyataan Ibnu Qudamah ini menjadi sangat relevan dalam konteks keprihatinan global terhadap permasalahan kesejahteraan anak, termasuk di Indonesia. Tingginya angka kemiskinan, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, dan rendahnya kualitas pendidikan di berbagai daerah merupakan tantangan nyata dalam perwujudan *Hadhanah* yang ideal. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap konsep *Hadhanah* perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan perlindungan anak yang lebih sistematis dan berkeadilan, sehingga tanggung jawab pengasuhan tidak hanya dibebankan kepada orang tua secara individual, tetapi juga didukung oleh ekosistem sosial dan kelembagaan yang memadai.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Hadhanah* merupakan suatu bentuk pengasuhan anak yang tidak hanya terbatas pada pemeliharaan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan, pendidikan, dan pembinaan anak secara menyeluruh. *Hadhanah* dipahami sebagai kewajiban orang tua untuk menjaga, merawat, dan memenuhi seluruh kebutuhan anak, baik jasmani maupun rohani, hingga anak mampu mandiri. Selain itu, konsep *Hadhanah* juga menekankan bahwa pengasuhan harus didasarkan

²¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid IX (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 2012), hlm. 295.

pada tingkat kematangan anak, bukan semata-mata usia, serta dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, *Hadhanah* memiliki dimensi yang luas, meliputi aspek emosional, intelektual, sosial, dan spiritual, guna menjamin tumbuh kembang anak secara optimal serta menciptakan generasi yang berkualitas.

Lebih jauh lagi, pemahaman komprehensif tentang *Hadhanah* ini seharusnya mendorong seluruh pemangku kepentingan, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga negara, untuk bersinergi dalam menciptakan lingkungan pengasuhan yang kondusif. Kesadaran kolektif terhadap pentingnya *Hadhanah* perlu terus ditumbuhkan melalui pendidikan keluarga, program penyuluhan keagamaan, serta kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan anak. Dengan landasan nilai-nilai Islam yang kuat dan dukungan sistem sosial yang memadai, *Hadhanah* dapat diwujudkan bukan sekadar sebagai kewajiban normatif, tetapi sebagai komitmen nyata dalam membangun generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia.

2.1.2 Dasar Hukum *Hadhanah*

Dasar hukum *Hadhanah* dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan ijma' ulama. Ketiga sumber hukum ini memberikan landasan normatif yang kuat mengenai kewajiban orang tua dalam memelihara, melindungi, dan mendidik anak. Al-Qur'an sebagai sumber utama tidak hanya memberikan perintah secara eksplisit, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal tentang tanggung jawab keluarga, perlindungan anak, serta pentingnya pembinaan generasi yang berkualitas. Sementara itu, hadis Nabi memperkuat penjelasan praktis mengenai tanggung jawab tersebut, dan ijma' ulama menjadi bentuk kesepakatan yang mempertegas kewajiban *Hadhanah* dalam kehidupan umat Islam.

Tiga sumber hukum ini saling melengkapi dan membentuk suatu sistem norma yang kohesif dalam mengatur tanggung jawab pengasuhan anak. Ijma' ulama sebagai sumber ketiga memainkan peranan yang tidak kalah penting, khususnya dalam menjembatani

antara teks normatif Al-Qur'an dan hadis dengan realitas kehidupan sosial yang terus berkembang. Melalui ijtihad kolektif para ulama, ketentuan-ketentuan *Hadhanah* yang tidak diatur secara rinci dalam nash dapat dikembangkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga hukum Islam senantiasa mampu menjawab tantangan perlindungan anak dalam konteks masyarakat modern.

Allah SWT juga berfirman dalam Surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Makna ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga mencakup kewajiban menjaga keluarga dari kesesatan dan keburukan yang dapat menjerumuskan ke dalam siksa Allah. Dengan demikian, *Hadhanah* mencakup pendidikan akidah, akhlak, dan nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi utama dalam membentuk kepribadian anak.

Penafsiran terhadap ayat ini oleh para mufasir klasik seperti Imam al-Thabari dan Ibnu Katsir memperkuat pemahaman bahwa perintah "menjaga keluarga" mengandung dimensi pendidikan yang aktif dan berkelanjutan. Orang tua tidak boleh bersikap pasif dalam mengasuh anak, melainkan dituntut untuk secara proaktif menanamkan nilai-nilai keimanan, membangun kebiasaan ibadah, serta memberikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kontemporer, perintah ini juga dapat diperluas maknanya

sebagai kewajiban orang tua untuk melindungi anak dari pengaruh negatif lingkungan, termasuk paparan konten tidak sehat di media sosial dan internet, yang dewasa ini menjadi salah satu ancaman nyata bagi perkembangan moral generasi muda.

Allah SWT berfirman dalam surah At-Talaq Ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُنْزِلُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۖ

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka."

Makna ayat ini menunjukkan bahwa dalam kondisi perceraian sekalipun, kewajiban memberikan tempat tinggal dan perlakuan yang baik kepada ibu tetap harus dipenuhi, terutama ketika ia sedang mengasuh anak. Hal ini mengandung implikasi bahwa keberlangsungan pengasuhan anak harus tetap dijaga tanpa adanya tindakan yang merugikan salah satu pihak, sehingga kepentingan anak tetap menjadi prioritas utama.

Dimensi perlindungan yang terkandung dalam ayat ini sangat relevan dengan realitas sosial di mana konflik antara mantan pasangan suami-istri sering kali berimbas buruk terhadap kondisi psikologis dan fisik anak. Islam secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang bertujuan menyulitkan pihak pengasuh, karena dampak dari tindakan tersebut pada akhirnya akan dirasakan oleh anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Prinsip ini menjadi landasan etis yang penting bagi sistem peradilan dalam menangani sengketa hak asuh, yaitu bahwa kepentingan anak harus selalu

dikedepankan di atas ego dan kepentingan pribadi masing-masing pihak yang bercerai.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesinambungan pengasuhan anak dalam berbagai kondisi kehidupan keluarga. Meskipun ayat ini secara langsung berbicara tentang konteks perceraian, para ulama fikih menggunakannya sebagai dalil atas kewajiban pemeliharaan anak setelah perceraian. Perintah untuk tidak menyusahkan perempuan dalam mengasuh anak menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesinambungan pengasuhan anak dalam kondisi apapun, termasuk dalam situasi disharmoni keluarga.

Lebih dari sekadar aturan teknis tentang hak tempat tinggal, ayat ini merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan Islam yang menempatkan martabat perempuan sebagai pengasuh dalam posisi yang terhormat dan terlindungi. Dalam situasi perceraian yang seringkali diwarnai oleh ketegangan emosional, Islam memberikan panduan yang jelas bahwa pihak mantan suami tidak diperbolehkan menggunakan kekuasaannya untuk menekan atau mempersulit istri dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Hal ini secara implisit mengajarkan bahwa kesejahteraan anak sangat tergantung pada kondisi psikologis dan kenyamanan hidup sang pengasuh, sehingga melindungi hak-hak ibu sebagai pengasuh sama artinya dengan melindungi kepentingan anak itu sendiri.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat riwayat yang menegaskan tanggung jawab pengasuhan. Rasulullah bersabda: *"Kamu sekalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka."*²² Hadis ini memberikan landasan teologis yang kuat bahwa tanggung jawab orang tua khususnya ayah sebagai kepala keluarga dalam memelihara dan mengasuh anak merupakan amanah yang harus

²² HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Nafaqat, No. Hadis 5355.

dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab ini bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap perintah agama.

Selain hadis tersebut, terdapat riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Cukuplah seseorang dikatakan berdosa apabila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya." Hadis ini secara langsung mengaitkan penelantaran nafkah dan pengasuhan dengan dosa, sehingga memperkuat posisi *Hadhanah* sebagai kewajiban yang bersifat imperatif dalam syariat Islam. Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap hadis-hadis ini seharusnya mendorong para orang tua untuk tidak menjadikan kondisi ekonomi semata sebagai alasan untuk mengabaikan tanggung jawab pengasuhan, melainkan berupaya semaksimal mungkin dalam batas kemampuan mereka.

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 45 ayat (1) menyebutkan: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya."²³ Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 dan 80 juga mengatur kewajiban suami isteri untuk memelihara dan mendidik anak mereka.²⁴ Ketentuan hukum positif ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang *Hadhanah*, sehingga antara hukum agama dan hukum negara terdapat sinkronisasi dalam melindungi kepentingan terbaik anak.

Sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif ini semakin diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara eksplisit mengatur hak-hak anak dan kewajiban orang tua secara lebih rinci

²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 45 ayat (1).

²⁴ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 77 dan 80.

dan komprehensif. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Dengan demikian, terdapat harmonisasi yang kuat antara nilai-nilai fikih Islam dan sistem hukum nasional dalam memandang pengasuhan anak sebagai tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun.

Selain itu, konsep *Hadhanah* dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual orang tua, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang harus dipenuhi secara menyeluruh. Anak memiliki hak untuk memperoleh kasih sayang, pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta lingkungan yang layak untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam perspektif maqashid syariah, pemeliharaan anak berkaitan erat dengan tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), sehingga pengasuhan yang baik dipandang sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, orang tua tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan materi anak, tetapi juga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan emosional, moral, dan spiritual anak agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat dan berakhlak mulia.

Dalam kerangka maqashid syariah yang lebih luas, *Hadhanah* juga berkaitan dengan tujuan menjaga akal (*hifz al-'aql*), mengingat bahwa pemenuhan kebutuhan gizi, kesehatan, dan pendidikan yang baik merupakan prasyarat bagi perkembangan intelektual anak secara optimal. Anak yang tumbuh dalam pengasuhan yang baik akan memiliki kapasitas intelektual yang lebih baik, yang pada gilirannya akan berkontribusi positif bagi kemajuan masyarakat dan bangsa. Dengan pendekatan maqashid syariah ini, *Hadhanah* tidak lagi dipandang sebagai kewajiban sempit yang bersifat privat, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang yang menyentuh seluruh sendi kehidupan masyarakat.

Di samping itu, pengaturan mengenai *Hadhanah* dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia menunjukkan adanya

perhatian besar terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menempatkan kesejahteraan dan masa depan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan pengasuhan. Dalam praktiknya, hak pengasuhan tidak semata-mata dipandang sebagai hak orang tua, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum nasional menegaskan bahwa setiap bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab pengasuhan dapat berdampak pada terganggunya perkembangan anak, sehingga diperlukan kesadaran dan tanggung jawab penuh dari kedua orang tua dalam menjalankan fungsi *Hadhanah*.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini juga tercermin dalam berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, khususnya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Adanya sinkronisasi antara prinsip fikih Islam dan norma internasional ini memperkuat argumentasi bahwa konsep *Hadhanah* dalam Islam bersifat universal dan relevan dengan perkembangan hak asasi manusia di era global, sekaligus menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam secara inheren berpihak kepada perlindungan dan kesejahteraan anak.

2.1.3 Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak (Fisik, Gizi, dan Kesehatan)

Tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak merupakan kewajiban fundamental yang diakui oleh hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Khoiruddin Nasution menegaskan bahwa Islam memandang anak sebagai amanah dari Allah SWT

yang harus dijaga, dipelihara, dan dididik dengan sebaik-baiknya.²⁵ Dalam perspektif ini, pemenuhan kebutuhan fisik, gizi, dan kesehatan anak bukan sekadar kewajiban biologis orang tua, melainkan merupakan ibadah dan bentuk pertanggungjawaban kepada Sang Pencipta. Orang tua yang lalai dalam memenuhi kebutuhan dasar anak dapat dikatakan telah mengkhianati amanah yang diberikan Allah SWT kepada mereka.

Perspektif Islam yang menempatkan pengasuhan anak sebagai ibadah ini memiliki implikasi motivasional yang sangat signifikan. Ketika tanggung jawab pengasuhan dimaknai sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah, orang tua terdorong untuk melaksanakannya dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, bukan semata-mata karena tekanan hukum atau norma sosial. Hal ini menjadikan *Hadhanah* sebagai praktik yang berkelanjutan dan konsisten, karena motivasinya bersumber dari nilai-nilai transendental yang tidak tergoyahkan oleh perubahan situasi dan kondisi kehidupan.

Nurul Huda et al. dalam penelitiannya menyatakan bahwa tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak anak mencakup setidaknya empat dimensi pokok, yaitu: (1) pemenuhan kebutuhan fisik meliputi sandang, pangan, dan papan yang layak; (2) pemenuhan kebutuhan kesehatan melalui akses terhadap pelayanan medis yang memadai; (3) pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pengembangan intelektual; serta (4) pemenuhan kebutuhan emosional dan spiritual melalui kasih sayang dan bimbingan keagamaan.²⁶ Keempat dimensi ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena kekurangan pada satu aspek akan berdampak negatif terhadap aspek lainnya.

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2013), hlm. 289.

²⁶ Nurul Huda et al., "Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Pemenuhan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2023): hlm. 145.

Keterkaitan antarempat dimensi tersebut juga telah dibuktikan secara ilmiah melalui berbagai penelitian di bidang pediatri dan psikologi perkembangan. Anak yang mengalami kekurangan gizi tidak hanya mengalami gangguan fisik, tetapi juga rentan terhadap hambatan dalam perkembangan kognitif dan emosionalnya. Sebaliknya, anak yang mendapatkan stimulasi emosional dan spiritual yang baik cenderung memiliki ketahanan psikologis yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai tekanan hidup. Oleh karena itu, pendekatan pengasuhan yang komprehensif dan seimbang di keempat dimensi tersebut merupakan kunci bagi terwujudnya tumbuh kembang anak yang optimal.

Terkait pemenuhan kebutuhan gizi anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa orang tua berkewajiban untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi anak agar pertumbuhan dan perkembangannya berlangsung secara optimal.²⁷ Kewajiban ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain secara sepihak tanpa jaminan bahwa kebutuhan gizi anak tetap terpenuhi dengan baik. Dalam konteks ini, negara hadir sebagai penjamin terakhir (last resort) apabila orang tua tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut karena keterbatasan ekonomi atau kondisi sosial tertentu.

Kehadiran negara sebagai penjamin terakhir ini dioperasionisasikan melalui berbagai program nasional, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta program pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil yang dilaksanakan melalui jaringan Posyandu dan Puskesmas di seluruh Indonesia. Program-program ini mencerminkan pemahaman negara dapat membantu tanggung jawab pemenuhan gizi anak.

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26.*

Dalam perspektif kesehatan, pemenuhan kebutuhan gizi anak yang optimal sangat kritis terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Pada periode ini, otak dan organ-organ vital anak berkembang dengan pesat sehingga kecukupan asupan gizi makro dan mikro menjadi sangat menentukan kualitas tumbuh kembang jangka panjang. Kegagalan orang tua dalam memperhatikan pemenuhan gizi pada periode kritis ini dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan yang bersifat permanen, termasuk kondisi stunting yang akan dibahas lebih lanjut dalam sub-bab berikutnya.

Penelitian yang dilakukan oleh UNICEF dan WHO menunjukkan bahwa investasi pada pemenuhan gizi di periode 1.000 HPK memberikan return on investment yang paling tinggi dibandingkan intervensi gizi pada tahap kehidupan selanjutnya. Setiap rupiah yang diinvestasikan untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan anak di bawah dua tahun akan menghasilkan keuntungan ekonomi dan sosial yang berlipat ganda di masa depan, melalui peningkatan kapasitas kognitif, produktivitas kerja, dan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Kesadaran akan pentingnya periode ini harus dimiliki oleh setiap orang tua, tenaga kesehatan, dan pembuat kebijakan sebagai landasan dalam merancang program intervensi gizi yang tepat sasaran dan tepat waktu.

Tanggung jawab *Hadhanah* dalam dimensi gizi dan kesehatan menuntut orang tua untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang kebutuhan gizi anak sesuai dengan usia dan kondisi kesehatannya. Orang tua perlu memahami pentingnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama enam bulan pertama, pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) yang bergizi seimbang, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui fasilitas kesehatan seperti posyandu atau puskesmas. Ketidakmampuan orang tua dalam mengakses informasi dan layanan kesehatan yang memadai seringkali menjadi akar masalah dari rendahnya status gizi

anak, yang pada akhirnya bermuara pada tingginya angka stunting di berbagai wilayah Indonesia.

Selain aspek pengetahuan dan praktik pengasuhan, tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan gizi anak juga dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi keluarga. Kondisi kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, serta ketidakstabilan pendapatan rumah tangga sering menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan *Hadhanah* secara optimal. Dalam situasi seperti ini, meskipun orang tua memiliki kesadaran terhadap pentingnya gizi anak, keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan pemenuhan kebutuhan gizi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Islam dalam prinsip *maqashid al-syariah* memberikan ruang bagi intervensi pihak lain, termasuk negara, untuk memastikan kemaslahatan anak tetap terjaga melalui kebijakan sosial dan bantuan publik.

Selain itu, tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan gizi anak tidak dapat dilepaskan dari peran lingkungan dan dukungan institusional di masyarakat. Lembaga seperti Posyandu, Puskesmas, serta program-program pemerintah di bidang kesehatan memiliki fungsi strategis dalam membantu orang tua menjalankan kewajiban *Hadhanah* secara lebih efektif. Edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta pemberian intervensi gizi merupakan bentuk kolaborasi antara keluarga dan negara dalam mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan anak. Dengan demikian, pemenuhan gizi anak dalam perspektif hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat individual (tanggung jawab orang tua), tetapi juga kolektif yang melibatkan peran sosial dan kelembagaan secara berkesinambungan.

Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat juga tidak boleh diabaikan dalam ekosistem dukungan pengasuhan ini. Di banyak komunitas Muslim di Indonesia, fatwa dan anjuran dari ulama setempat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk perilaku dan praktik pengasuhan anak di masyarakat. Dengan mengintegrasikan pesan-pesan tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak ke dalam khutbah, pengajian, dan majelis taklim, para tokoh agama dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam

mendorong orang tua untuk lebih peduli dan proaktif dalam memenuhi tanggung jawab *Hadhanah* mereka. Kolaborasi antara lembaga keagamaan, institusi kesehatan, dan pemerintah dalam satu kerangka kerja yang terpadu merupakan pendekatan yang paling efektif untuk mewujudkan *Hadhanah* yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.

2.2 Stunting dan Pencegahannya

2.2.1 Pengertian Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dari standar pertumbuhan yang seharusnya untuk usia tersebut. World Health Organization (WHO) mendefinisikan stunting sebagai kondisi di mana tinggi badan anak berada di bawah minus dua standar deviasi (< -2 SD) dari median standar pertumbuhan anak berdasarkan kurva pertumbuhan WHO.²⁸ Kondisi ini merupakan manifestasi dari kekurangan gizi kronis yang terjadi secara kumulatif sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun. Stunting bukan sekadar masalah fisik yang tampak dari postur tubuh pendek, melainkan mencerminkan kondisi kompleks yang melibatkan kekurangan asupan nutrisi, infeksi berulang, dan faktor lingkungan yang tidak kondusif.

Data global menunjukkan bahwa stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Laporan bersama UNICEF, WHO, dan *World Bank Group* mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat sekitar 148 juta anak di bawah usia lima tahun yang mengalami stunting secara global.²⁹ Di Indonesia, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 mencatat prevalensi stunting sebesar 21,6 persen, yang berarti masih terdapat sekitar satu dari lima anak

²⁸ World Health Organization (WHO), *Stunting in a Nutshell* (Geneva: WHO Press, 2020), hlm. 1.

²⁹ UNICEF, WHO, and World Bank Group, *Levels and Trends in Child Malnutrition: Key Findings of the 2023 Edition of the Joint Child Malnutrition Estimates* (Geneva: WHO, 2023), hlm. 5.

balita di Indonesia yang mengalami kondisi stunting.³⁰ Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban stunting terbesar di kawasan Asia Tenggara, meskipun telah terjadi penurunan signifikan dari angka sebelumnya berkat berbagai program intervensi pemerintah.

Penting untuk dipahami bahwa stunting tidak semata-mata berkaitan dengan tinggi badan anak yang kurang ideal secara estetika, melainkan memiliki implikasi yang jauh lebih dalam terhadap kualitas hidup anak. Anak yang mengalami stunting cenderung menghadapi berbagai hambatan dalam perkembangan kognitif, kemampuan belajar, produktivitas kerja di masa depan, dan risiko penyakit tidak menular di usia dewasa. Oleh karenanya, penanggulangan stunting merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kemajuan bangsa secara keseluruhan dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, stunting juga sangat dipengaruhi oleh determinan sosial ekonomi dan pola pengasuhan anak di tingkat keluarga. Kondisi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta kurangnya pengetahuan tentang gizi seimbang menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya stunting. Di samping itu, praktik pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang tidak tepat, sanitasi lingkungan yang buruk, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dasar turut berkontribusi terhadap tingginya angka stunting di berbagai daerah. Oleh karena itu, permasalahan stunting tidak dapat dipandang hanya dari sisi kesehatan semata, melainkan juga merupakan persoalan multidimensi yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Upaya penanganan stunting memerlukan intervensi yang bersifat holistik dan berkelanjutan melalui kerja sama lintas sektor. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai

³⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022* (Jakarta: Kemenkes RI, 2022), hlm. 12.

program percepatan penurunan stunting, seperti peningkatan layanan gizi pada ibu hamil dan balita, edukasi gizi di tingkat keluarga, serta perbaikan sanitasi dan air bersih. Selain itu, keterlibatan masyarakat, tenaga kesehatan, serta lembaga pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan prevalensi stunting dapat terus ditekan sehingga tercipta generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa mendatang.

2.2.2 Penyebab Stunting

Penyebab stunting bersifat multifaktorial dan saling berinteraksi satu sama lain dalam suatu kerangka kausalitas yang kompleks. Oktavia Dewi dan Hamam Hadi mengidentifikasi sejumlah faktor risiko yang secara signifikan berkontribusi terhadap kejadian stunting, antara lain: kurangnya asupan energi dan protein pada masa kehamilan dan menyusui, pemberian ASI eksklusif yang tidak optimal, introduksi MPASI yang tidak tepat waktu dan tidak bergizi seimbang, serta tingginya frekuensi penyakit infeksi pada anak.³¹ Faktor-faktor ini secara sinergis menciptakan siklus malnutrisi yang sulit diputus tanpa intervensi yang menyeluruh dan terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan.

Ahmad Sulaeman et al. dalam penelitiannya menemukan bahwa faktor sosiodemografi dan ekonomi keluarga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kejadian stunting.³² Keluarga dengan tingkat pendapatan rendah dan tingkat pendidikan orang tua yang terbatas, khususnya ibu, cenderung memiliki anak dengan risiko stunting yang lebih tinggi. Hal ini berkaitan erat dengan keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan informasi tentang praktik

³¹ Oktavia Dewi dan Hamam Hadi, "Faktor Risiko Kejadian Stunting pada Anak Balita," *Jurnal Gizi Klinik Indonesia* 16, no. 3 (2020): hlm. 122.

³² Ahmad Sulaeman et al., "Determinan Sosiodemografi dan Ekonomi terhadap Kejadian Stunting pada Balita," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* 15, no. 1 (2021): hlm. 56.

pengasuhan anak yang baik. Kemiskinan yang terakumulasi dengan rendahnya kapasitas orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi anak menjadi penyebab struktural yang mendasari tingginya prevalensi stunting di berbagai daerah.

Atmarita menjelaskan bahwa faktor penyebab stunting dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung.³³ Penyebab langsung meliputi kurangnya asupan zat gizi (kekurangan energi, protein, vitamin A, zinc, zat besi, yodium, dan kalsium) serta penyakit infeksi yang berulang seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan cacingan. Penyebab tidak langsung mencakup ketidakamanan pangan rumah tangga, keterbatasan layanan kesehatan, pola asuh yang tidak tepat, dan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk. Kedua kategori penyebab ini harus ditangani secara simultan untuk menghasilkan penurunan angka stunting yang bermakna.

Rina Agustina et al. menambahkan bahwa kondisi gizi ibu sebelum dan selama kehamilan merupakan determinan kritis dalam menentukan status gizi anak di masa mendatang.³⁴ Ibu yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK) atau anemia gizi besi selama kehamilan berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang merupakan salah satu prediktor terkuat kejadian stunting. Kondisi malnutrisi intergenerasi di mana ibu yang stunting cenderung melahirkan anak yang stunting pula menunjukkan bahwa penanganan stunting harus dimulai jauh sebelum kelahiran anak, bahkan dari periode remaja perempuan sebagai calon ibu di masa depan.

Selain faktor-faktor tersebut, kondisi lingkungan dan sanitasi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan risiko stunting pada anak. Lingkungan yang tidak bersih, ketersediaan air minum

³³ Atmarita, "Masalah Gizi di Indonesia dan Perkembangannya," dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI, ed. Rachmi Untoro et al. (Jakarta: LIPI, 2018), hlm. 45.

³⁴ Rina Agustina et al., "Gizi Ibu dan Anak: Tantangan dan Solusi," *Jurnal Ilmu Gizi Indonesia* 5, no. 1 (2021): hlm. 78.

yang tidak layak, serta kebiasaan hidup yang kurang higienis dapat meningkatkan kejadian penyakit infeksi seperti diare dan cacingan yang secara langsung menghambat penyerapan zat gizi dalam tubuh anak. Dalam jangka panjang, paparan berulang terhadap kondisi lingkungan yang tidak sehat akan memperburuk status gizi anak dan menghambat pertumbuhan linear. Oleh karena itu, aspek WASH (*Water, Sanitation, and Hygiene*) menjadi salah satu komponen penting dalam upaya pencegahan stunting berbasis kesehatan lingkungan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan stunting pada dasarnya harus difokuskan pada periode emas kehidupan anak, yaitu 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Pada periode ini, intervensi gizi, kesehatan, dan pola asuh yang tepat sangat menentukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak di masa mendatang. Pendekatan yang terintegrasi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh faktor risiko dapat ditangani secara komprehensif. Dengan demikian, penurunan angka stunting tidak hanya bergantung pada intervensi gizi semata, tetapi juga pada perbaikan sistem yang lebih luas dan berkelanjutan.

2.2.3 Dampak Stunting

Dampak stunting terhadap kehidupan anak bersifat multidimensi dan berlangsung dalam jangka panjang. Endang L. Achadi menegaskan bahwa periode 1.000 HPK adalah jendela peluang yang tidak dapat tergantikan untuk investasi pertumbuhan dan perkembangan anak.³⁵ Kerusakan akibat kekurangan gizi pada periode ini bersifat permanen dan tidak dapat sepenuhnya dipulihkan meskipun intervensi gizi diberikan pada tahap berikutnya. Dampak stunting oleh karenanya tidak hanya dirasakan pada masa anak-anak,

³⁵ Endang L. Achadi, "1000 Hari Pertama Kehidupan dan Dampak Jangka Panjang terhadap Kesehatan dan Fungsinya," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 11, no. 2 (2019): hlm. 67.

tetapi terus berlanjut hingga usia dewasa dan bahkan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya melalui mekanisme epigenetik.

Victoria A. Indriasari menemukan bahwa anak yang mengalami stunting memiliki kapasitas kognitif dan prestasi belajar yang secara konsisten lebih rendah dibandingkan anak dengan pertumbuhan normal.³⁶ Hal ini disebabkan oleh terganggunya perkembangan otak pada periode kritis akibat defisiensi nutrisi, terutama asam lemak esensial, zinc, zat besi, dan yodium yang berperan penting dalam pembentukan dan fungsi saraf. Anak yang stunting cenderung mengalami keterlambatan perkembangan bahasa, kemampuan konsentrasi yang rendah, dan kapasitas memori yang terbatas, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya produktivitas mereka di masa dewasa.

Harold Alderman dan Derek D. Headey dalam studi meta-analisis mereka menunjukkan bahwa dampak stunting terhadap tinggi badan dan kapasitas kognitif relatif sulit untuk dipulihkan secara penuh setelah melewati periode kritis pertumbuhan.³⁷ Meskipun intervensi gizi pada periode selanjutnya dapat memberikan perbaikan parsial, namun defisit yang terjadi pada 1.000 HPK tetap meninggalkan jejak yang signifikan. Hal ini menekankan pentingnya pencegahan stunting sejak dini dibandingkan dengan upaya pemulihan yang dilakukan setelah kondisi stunting sudah terjadi.

Dari perspektif ekonomi makro, stunting berdampak signifikan terhadap produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Individu yang pernah mengalami stunting pada masa anak-anak diperkirakan mengalami penurunan

³⁶ Victoria A. Indriasari, "Dampak Stunting terhadap Perkembangan Kognitif dan Prestasi Belajar Anak Sekolah," Jurnal Ilmu Kesehatan Anak 9, no. 1 (2022): hlm. 34.

³⁷ Harold Alderman dan Derek D. Headey, "The Extent of Stunting Reversibility: Meta-Analysis," PLOS ONE 13, no. 5 (2018): e0197676.

produktivitas kerja rata-rata sebesar 11 persen dibandingkan individu yang tumbuh normal. Apabila diakumulasi dalam skala nasional, kerugian ekonomi akibat stunting dapat mencapai 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), suatu angka yang sangat signifikan bagi perekonomian nasional. Dampak ekonomi jangka panjang ini menjadi justifikasi kuat bagi komitmen pemerintah untuk menginvestasikan sumber daya yang substansial dalam program pencegahan stunting.

Selain dampak fisik dan kognitif, stunting juga berkaitan erat dengan peningkatan risiko penyakit tidak menular di masa dewasa, seperti diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Fenomena ini dikenal sebagai hipotesis Barker atau *developmental origins of health and disease* (DOHaD), yang menyatakan bahwa kondisi malnutrisi pada masa awal kehidupan dapat memprogramkan ulang metabolisme tubuh sedemikian rupa sehingga meningkatkan kerentanan terhadap penyakit degeneratif di kemudian hari. Dengan demikian, beban ganda penyakit yakni masalah gizi kurang yang masih tinggi bersamaan dengan meningkatnya penyakit tidak menular di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari warisan masalah stunting yang belum terselesaikan.

2.2.4 Upaya Pencegahan Stunting

Upaya pencegahan stunting memerlukan pendekatan yang komprehensif, integratif, dan lintas sektoral. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 mengidentifikasi dua kelompok intervensi utama, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.³⁸ Intervensi gizi spesifik mencakup tindakan-tindakan yang langsung mengatasi penyebab kekurangan gizi, seperti suplementasi gizi ibu hamil, promosi ASI eksklusif, dan pemberian MPASI berkualitas. Intervensi gizi sensitif mencakup program-program di luar sektor kesehatan yang secara

³⁸ Sekretariat Wakil Presiden RI, *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018–2024* (Jakarta: TNP2K, 2018), hlm. 18.

tidak langsung mempengaruhi status gizi, seperti peningkatan ketahanan pangan keluarga, perbaikan sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting nasional menjadi 14 persen pada tahun 2024.³⁹ Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengintegrasikan berbagai program dari sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, BKKBN, dan pemerintah daerah. Koordinasi lintas sektoral ini diperlukan mengingat kompleksitas masalah stunting yang tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi yang terstruktur dan berkesinambungan.

Pada level komunitas, posyandu merupakan ujung tombak upaya pencegahan stunting yang paling strategis karena kedekatan fisiknya dengan sasaran program, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dian Kusuma Dewi menyatakan bahwa posyandu yang aktif dan berkualitas dapat secara efektif berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting melalui kegiatan pemantauan pertumbuhan, penyuluhan gizi, imunisasi, dan distribusi suplemen gizi.⁴⁰ Revitalisasi posyandu dengan memperkuat kapasitas kader dan menyediakan peralatan pemantauan yang memadai menjadi investasi penting dalam infrastruktur pencegahan stunting di tingkat komunitas.

Kementerian Kesehatan RI merekomendasikan penerapan prinsip gizi seimbang sebagai landasan utama pencegahan stunting dalam jangka panjang.⁴¹ Konsep gizi seimbang menganjurkan

³⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*, Pasal 1.

⁴⁰ Dian Kusuma Dewi, "Peran Posyandu dalam Pencegahan Stunting di Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan* 7, no. 2 (2023): hlm. 91.

⁴¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Gizi Seimbang* (Jakarta: Kemenkes RI, 2019), hlm. 22.

konsumsi beragam jenis makanan dalam porsi yang tepat sesuai kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan kecukupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Edukasi gizi kepada masyarakat, khususnya kepada ibu dan calon ibu, merupakan investasi jangka panjang yang diperlukan untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan makan yang kurang mendukung pertumbuhan optimal anak.

Pencegahan stunting juga memerlukan keterlibatan aktif keluarga sebagai unit sosial terkecil yang paling berpengaruh terhadap pola makan dan pola asuh anak. Orang tua, khususnya ibu, perlu didampingi dan diberdayakan agar mampu menyediakan makanan bergizi seimbang, memberikan stimulasi yang tepat, dan memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal. Dalam konteks ini, sinergi antara tanggung jawab *Hadhanah* orang tua dan dukungan program pemerintah menjadi kunci keberhasilan upaya pencegahan stunting yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kualitas generasi penerus bangsa.

Selain intervensi yang telah dilakukan pada tingkat kebijakan dan komunitas, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga mulai berperan dalam upaya percepatan pencegahan stunting. Digitalisasi layanan kesehatan melalui aplikasi pemantauan gizi, edukasi berbasis media sosial, serta sistem pencatatan dan pelaporan berbasis elektronik di posyandu telah membantu meningkatkan efektivitas deteksi dini kasus stunting. Melalui pendekatan ini, data pertumbuhan anak dapat dipantau secara lebih cepat dan akurat sehingga memungkinkan tenaga kesehatan untuk memberikan intervensi yang lebih tepat waktu. Pemanfaatan teknologi ini juga memperluas jangkauan edukasi gizi kepada masyarakat secara lebih masif dan berkelanjutan.

Di samping itu, keberhasilan pencegahan stunting sangat ditentukan oleh perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang. Perubahan ini tidak hanya bergantung pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada transformasi sikap dan praktik sehari-hari dalam pengasuhan anak. Oleh karena itu, pendekatan

komunikasi perubahan perilaku (*behavior change communication*) menjadi sangat penting dalam mendukung program-program intervensi yang telah ada. Dengan membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya gizi seimbang, sanitasi yang baik, serta pola asuh yang tepat, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, upaya pencegahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui berbagai program intervensi gizi, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dalam pelaksanaan *hadhanah*. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pemenuhan kebutuhan gizi anak merupakan salah satu bentuk pemeliharaan yang harus dipenuhi oleh orang tua. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tanggung jawab orang tua, bukan sebagai pengalihan tanggung jawab *hadhanah* kepada negara.

2.3 Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

2.3.1 Pengertian dan Tujuan MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan pada awal tahun 2025 sebagai wujud komitmen negara dalam memenuhi hak gizi warga negara, khususnya kelompok rentan. Program ini dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang menjadi payung hukum pembentukan lembaga baru pengelola program gizi nasional.⁴² Secara konseptual, MBG merupakan bentuk intervensi gizi sensitif yang dirancang untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap makanan bergizi di kalangan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap masalah gizi.

Badan Gizi Nasional (BGN) mendefinisikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai program pemberian makanan bergizi secara

⁴² Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional*.

cuma-cuma kepada kelompok sasaran prioritas yang memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh pemerintah.⁴³ Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap asupan gizi yang memadai untuk mendukung tumbuh kembang dan proses belajar mereka. MBG juga bertujuan untuk menggerakkan perekonomian lokal melalui pemanfaatan bahan pangan yang bersumber dari petani dan produsen lokal, sehingga program ini memiliki dampak ganda yang menguntungkan baik bagi penerima manfaat maupun bagi perekonomian daerah.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan manifestasi dari cita-cita besar untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi di tingkat global.⁴⁴ Tujuan jangka panjang program ini adalah berkontribusi terhadap penurunan angka stunting nasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Dalam kerangka ini, MBG bukan sekadar program bantuan sosial biasa, melainkan merupakan investasi strategis bangsa dalam modal manusia yang akan menentukan daya saing Indonesia di masa depan.

Tujuan MBG secara spesifik mencakup beberapa aspek, antara lain: (1) pemenuhan kebutuhan gizi harian anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang termasuk dalam kelompok rentan; (2) peningkatan konsentrasi dan kemampuan belajar peserta didik; (3) pembentukan kebiasaan makan bergizi yang baik sejak usia dini; (4) stimulasi pertumbuhan fisik yang optimal; serta (5) pengurangan kesenjangan gizi antara kelompok masyarakat mampu dan tidak mampu. Kelima tujuan ini saling mendukung dan berorientasi pada

⁴³ Badan Gizi Nasional, *Pedoman Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis* (Jakarta: BGN, 2024), hlm. 3.

⁴⁴ Prabowo Subianto, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2024* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2024), hlm. 5.

pembentukan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif dalam jangka panjang.

Menu makanan dalam Program MBG dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari peserta didik berdasarkan kecukupan gizi yang direkomendasikan.⁴⁵ Setiap porsi makanan harus mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah-buahan dalam proporsi yang sesuai dengan Pedoman Gizi Seimbang. Standar ini ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan BGN untuk memastikan bahwa program tidak hanya memberikan kenyang secara fisik, tetapi juga menjamin kecukupan mikronutrien yang esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi anak sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Dalam konteks penelitian ini, program tersebut tidak dimaknai sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab hadhanah dari orang tua kepada negara. Sebaliknya, MBG merupakan instrumen kebijakan publik yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak anak atas gizi yang layak, sehingga tercipta sinergi antara keluarga dan negara dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

2.3.2 Sasaran Program

Sasaran Program Makan Bergizi Gratis dirancang dengan mempertimbangkan kelompok-kelompok yang paling rentan terhadap masalah gizi dan memiliki dampak terbesar apabila status gizinya meningkat. Berdasarkan regulasi yang berlaku, sasaran utama MBG meliputi: (1) peserta didik mulai dari tingkat Paud/TK hingga Sekolah Menengah Atas/ sederajat; (2) anak balita dari keluarga kurang mampu; (3) ibu hamil yang mengalami risiko kekurangan gizi; serta (4) ibu menyusui yang membutuhkan asupan

⁴⁵ Badan Gizi Nasional, *Pedoman Teknis Menu Makan Bergizi Gratis* (Jakarta: BGN, 2024), hlm. 8.

gizi ekstra untuk mendukung kualitas ASI. Penetapan sasaran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok-kelompok tersebut berada dalam fase kehidupan yang sangat kritis dari segi kebutuhan gizi dan memiliki kerentanan tertinggi terhadap dampak jangka panjang kekurangan gizi.

Siti Rahayu Nadhiroh dalam penelitiannya tentang efektivitas program pemberian makanan tambahan menunjukkan bahwa anak sekolah merupakan sasaran yang sangat strategis karena mereka berada dalam fase pertumbuhan aktif yang membutuhkan asupan gizi optimal untuk mendukung perkembangan fisik dan kognitif.⁴⁶ Program gizi yang menyasar anak sekolah juga memiliki keunggulan dari sisi implementasi, karena sekolah merupakan lembaga yang telah memiliki infrastruktur, jaringan distribusi, dan mekanisme pemantauan yang dapat dimanfaatkan untuk memastikan program berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Penetapan ibu hamil dan ibu menyusui sebagai sasaran MBG mencerminkan pendekatan yang berperspektif siklus kehidupan dalam penanggulangan masalah gizi. Pendekatan ini mengakui bahwa status gizi ibu selama kehamilan dan menyusui memiliki dampak langsung terhadap kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak pada periode 1.000 HPK. Dengan menyasar ibu hamil dan menyusui, program MBG berupaya untuk memutus rantai malnutrisi intergenerasi yang menjadi salah satu akar penyebab tingginya prevalensi stunting di Indonesia. Intervensi pada kelompok ini merupakan investasi yang sangat efisien karena dapat mencegah terjadinya stunting sebelum kondisi tersebut terjadi.

Secara geografis, program MBG diprioritaskan di wilayah-wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi, tingkat kemiskinan yang signifikan, dan keterbatasan aksesibilitas terhadap layanan gizi dan kesehatan. Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, termasuk dalam kategori wilayah yang membutuhkan

⁴⁶ Siti Rahayu Nadhiroh, "Efektivitas Program Pemberian Makanan Tambahan terhadap Status Gizi Anak Sekolah," *Jurnal Gizi dan Pangan* 18, no. 1 (2023): hlm. 41.

perhatian khusus mengingat karakteristik geografisnya yang berbukit, sebaran pemukiman yang tidak merata, dan prevalensi stunting yang masih perlu diturunkan lebih lanjut. Dengan menargetkan wilayah-wilayah prioritas ini, program MBG diharapkan dapat memberikan dampak yang paling signifikan dalam upaya percepatan penurunan stunting nasional.

Pendataan sasaran program MBG dilakukan secara terintegrasi melalui berbagai sumber data, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Dinas Kesehatan, dan data sekolah. Sinkronisasi data ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan dan menghindari tumpang tindih dengan program bantuan sosial lainnya. Ketepatan data sasaran merupakan komponen kritis yang menentukan efektivitas program, karena kesalahan dalam identifikasi sasaran akan berdampak langsung pada tidak tercapainya tujuan program secara optimal.

2.3.3. Peran MBG dalam Pencegahan Stunting

Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran yang sangat strategis dalam pencegahan stunting melalui mekanisme penyediaan asupan gizi berkualitas secara langsung kepada kelompok rentan. Muhammad Syauqi Hakim et al. dalam penelitiannya tentang implementasi program MBG menemukan bahwa program pemberian makanan bergizi di sekolah secara konsisten berkontribusi terhadap peningkatan status gizi siswa, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan protein dan zat besi yang seringkali defisit pada anak-anak dari keluarga kurang mampu.⁴⁷ Dampak positif ini terlihat tidak hanya dalam jangka pendek melalui peningkatan berat badan dan tinggi badan, tetapi juga dalam jangka panjang melalui perbaikan kapasitas kognitif dan prestasi belajar anak.

⁴⁷ Muhammad Syauqi Hakim et al., "Analisis Implementasi Program MBG terhadap Perbaikan Status Gizi Siswa di Daerah 3T," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 13, no. 2 (2024): hlm. 78.

Peran MBG dalam pencegahan stunting tidak hanya bersifat langsung melalui penyediaan asupan gizi, tetapi juga secara tidak langsung melalui edukasi gizi yang dapat diintegrasikan ke dalam pelaksanaan program. Momen pemberian makan bersama di sekolah dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran tentang makanan sehat dan bergizi bagi peserta didik. Selain itu, program ini dapat berfungsi sebagai platform untuk menyosialisasikan Pedoman Gizi Seimbang kepada anak-anak, yang diharapkan dapat membentuk kebiasaan makan sehat yang terbawa hingga kehidupan dewasa mereka.

MBG berperan sebagai komplemen penting bagi intervensi gizi spesifik yang telah ada. Pemerintah melalui Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting telah menetapkan bahwa penanganan stunting membutuhkan kombinasi antara intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.⁴⁸ Program MBG, sebagai intervensi gizi sensitif, melengkapi paket intervensi spesifik seperti suplementasi gizi dan pemantauan pertumbuhan yang telah berjalan. Sinergi antara kedua jenis intervensi ini diharapkan menghasilkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan apabila dilaksanakan secara terpisah.

Secara lebih luas, Program MBG juga berperan dalam membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat tentang pentingnya gizi dalam mendukung tumbuh kembang anak. Keterlibatan orang tua dalam program, misalnya melalui sosialisasi menu dan dampak gizi terhadap perkembangan anak, dapat memperkuat peran keluarga dalam mendukung keberhasilan program di luar jam sekolah. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah dalam ekosistem program MBG merupakan model kemitraan yang berpotensi mempercepat pencapaian target penurunan stunting nasional, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani secara optimal oleh program-program gizi yang ada.

Selain dampak positif yang telah diuraikan, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menghadapi sejumlah

⁴⁸ Joko Widodo, *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*, Lampiran: Strategi Nasional.

tantangan yang perlu diperhatikan agar tujuan pencegahan stunting dapat tercapai secara optimal. Salah satu tantangan utama adalah aspek keberlanjutan pendanaan serta kesiapan infrastruktur pelaksanaan di berbagai daerah, terutama wilayah dengan keterbatasan akses logistik dan fasilitas pendidikan. Selain itu, variasi kualitas bahan pangan dan kemampuan pengelolaan menu bergizi di tingkat satuan pendidikan juga dapat memengaruhi konsistensi pemenuhan standar gizi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan standar operasional yang ketat serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan agar pelaksanaan program tetap tepat sasaran dan berkualitas.

Di samping itu, keberhasilan Program MBG juga sangat bergantung pada integrasi dengan potensi pangan lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Pemanfaatan bahan pangan lokal tidak hanya dapat meningkatkan keberagaman menu bergizi, tetapi juga mendukung ketahanan pangan daerah serta memberdayakan petani dan pelaku usaha lokal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan. Dengan demikian, MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang lebih luas dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia.

2.4 Optimalisasi Pelaksanaan *Hadhanah* dalam Pencegahan Stunting

2.4.1 Konsep Optimalisasi

Optimalisasi secara etimologis berasal dari kata "optimal" yang berarti terbaik atau paling menguntungkan. Dalam konteks ilmu sosial dan manajemen, Koentjaraningrat mendefinisikan optimalisasi sebagai proses pencapaian hasil terbaik dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia secara efektif

dan efisien.⁴⁹ Konsep optimalisasi selalu mengandung dua dimensi yang tidak terpisahkan, yaitu dimensi hasil (output) yang diharapkan mencapai standar tertinggi, dan dimensi proses yang menuntut penggunaan sumber daya secara bijaksana tanpa pemborosan. Dalam konteks pelaksanaan *Hadhanah*, optimalisasi berarti upaya untuk memaksimalkan kualitas pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua dengan memanfaatkan semua sumber daya dan dukungan yang tersedia secara optimal.

Pemahaman tentang optimalisasi dalam konteks *Hadhanah* ini perlu diperluas dengan menyertakan dimensi keberlanjutan (*sustainability*), yakni kemampuan orang tua untuk mempertahankan kualitas pengasuhan secara konsisten dalam jangka panjang, bukan hanya pada momen-momen tertentu. Optimalisasi yang sejati bukan semata-mata tentang pencapaian hasil terbaik pada satu titik waktu tertentu, melainkan tentang membangun sistem pengasuhan yang tangguh dan adaptif yang mampu merespons perubahan kebutuhan anak seiring dengan pertumbuhannya. Dalam konteks keluarga Muslim, dimensi keberlanjutan ini sejalan dengan nilai istiqamah dalam ajaran Islam, yaitu konsistensi dan ketekunan dalam menjalankan kewajiban ibadah, termasuk kewajiban *Hadhanah* sebagai amanah yang harus ditunaikan sepanjang masa pengasuhan.

Lebih lanjut, optimalisasi dalam praktik pengasuhan anak juga menuntut adanya kemampuan perencanaan yang matang dari orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, terutama kebutuhan gizi, kesehatan, dan stimulasi tumbuh kembang. Hal ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil dalam pengasuhan tidak boleh bersifat spontan, tetapi harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan berorientasi pada hasil jangka panjang. Dalam konteks pencegahan stunting, optimalisasi *Hadhanah* tercermin dari kemampuan orang tua dalam mengatur pola makan anak,

⁴⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 21.

memanfaatkan layanan kesehatan secara tepat, serta memastikan lingkungan tumbuh kembang yang mendukung tercapainya pertumbuhan fisik dan kognitif yang optimal.

Kemampuan perencanaan yang matang ini tidak muncul secara alamiah, melainkan perlu dikembangkan melalui proses pembelajaran dan pendampingan yang terstruktur. Orang tua, terutama pasangan muda yang baru memiliki anak, seringkali belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam merancang pola asuh yang terencana dan berorientasi jangka panjang. Oleh karena itu, program-program edukasi pra-nikah dan parenting yang komprehensif menjadi sangat penting sebagai bekal awal bagi calon orang tua dalam mempersiapkan diri untuk menjalankan tanggung jawab *Hadhanah* secara optimal. Di Indonesia, integrasi materi parenting berbasis nilai Islam ke dalam program pendidikan keluarga yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan langkah strategis yang perlu terus diperkuat dan diperluas jangkauannya.

Sondang P. Siagian menyatakan bahwa optimalisasi dalam konteks manajerial mencakup empat prinsip dasar, yaitu: (1) efisiensi penggunaan sumber daya; (2) efektivitas pencapaian tujuan; (3) adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan; dan (4) keberlanjutan program dalam jangka panjang.⁵⁰ Keempat prinsip ini sangat relevan untuk diterapkan dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan *Hadhanah* dalam pencegahan stunting. Orang tua yang optimal dalam menjalankan *Hadhanah* adalah orang tua yang mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki baik waktu, pengetahuan, maupun materi secara efisien untuk menghasilkan tumbuh kembang anak yang optimal dalam jangka panjang.

Penerapan keempat prinsip Siagian dalam konteks *Hadhanah* dapat dioperasionalisasikan secara konkret dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Prinsip efisiensi misalnya, menuntut orang tua

⁵⁰ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)*, hlm. 135.

untuk mampu menyediakan makanan bergizi bagi anak tidak selalu dengan biaya yang besar, melainkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan bahan pangan lokal yang tersedia di lingkungan sekitar dengan nilai gizi yang memadai. Prinsip adaptabilitas menuntut orang tua untuk mampu memodifikasi praktik pengasuhan sesuai dengan kondisi kesehatan anak, perubahan ekonomi keluarga, dan perkembangan rekomendasi ilmu kesehatan anak yang terus berkembang. Dengan mengintegrasikan keempat prinsip manajemen ini ke dalam praktik *Hadhanah* sehari-hari, orang tua akan mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan secara lebih terstruktur, terukur, dan berorientasi pada hasil yang optimal bagi tumbuh kembang anak.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep optimalisasi sejalan dengan prinsip ihsan yang berarti melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin. Allah SWT berfirman dalam Surat al-Nisa' ayat 9

Allah SWT juga berfirman dalam Surat An-Nissa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”⁵¹

Ayat ini memberikan landasan teologis bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menyiapkan generasi yang kuat dan berkualitas, yang merupakan inti dari konsep optimalisasi *Hadhanah*. Ketakutan meninggalkan generasi yang lemah menjadi motivasi teologis yang mendorong orang tua untuk terus meningkatkan kualitas pengasuhan yang mereka berikan.

⁵¹ Al-Qur'an Surat al-Nisa' (4): hlm. 9.

Ibn Hazm dalam *Al-Muhalla bi al-Atsar* menegaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.⁵² Kewajiban ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan anak dan kemampuan orang tua. Dalam konteks kontemporer, optimalisasi *Hadhanah* menuntut orang tua untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan pengasuhan mereka, memanfaatkan program-program dukungan yang disediakan pemerintah, serta berkolaborasi dengan komunitas dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa anak mendapatkan yang terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangannya.

Yusuf al-Qaradawi menambahkan bahwa dalam perspektif fikih prioritas (*Fikih al-awlawiyyat*), pemeliharaan jiwa dan keturunan (*hifdz al-nafs* dan *hifdz al-nasl*) yang merupakan bagian dari maqashid al-syariah harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan pengasuhan anak.⁵³ Dalam kerangka maqashid ini, pencegahan stunting sebagai upaya melindungi jiwa dan mendorong pertumbuhan generasi yang sehat dan kuat merupakan suatu kewajiban syar'i yang tidak dapat diabaikan. Optimalisasi pelaksanaan *Hadhanah*, dengan demikian, bukan sekadar pilihan etis tetapi merupakan tuntutan hukum agama yang mengikat setiap orang tua Muslim.

Penerapan *Fikih al-awlawiyyat* dalam konteks *Hadhanah* juga mengajarkan kepada orang tua untuk mampu menentukan skala prioritas yang tepat dalam pengalokasian sumber daya keluarga. Ketika sumber daya ekonomi keluarga terbatas, orang tua harus mampu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan anak di atas kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat sekunder atau tersier. Kesadaran bahwa investasi pada gizi dan kesehatan anak

⁵² Ibn Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, Jilid X (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 344.

⁵³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqih Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Bahrudin Fanani (Jakarta: Robbani Press, 2016), hlm. 203.

merupakan prioritas syar'i tertinggi akan membantu orang tua dalam membuat keputusan ekonomi rumah tangga yang lebih bijak dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap *Fikih al-awlawiyyat* dalam pengasuhan anak dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam mengubah pola pikir dan perilaku orang tua menuju praktik *Hadhanah* yang lebih optimal dan terarah.

2.4.2 Keterkaitan *Hadhanah* dengan Pemenuhan Gizi Anak

Keterkaitan antara *Hadhanah* dan pemenuhan gizi anak bersifat fundamental dan tidak dapat dipisahkan. Secara konseptual, pemenuhan kebutuhan gizi anak merupakan salah satu komponen terpenting dalam pelaksanaan *Hadhanah* yang komprehensif. Miftahul Huda dalam kajiannya tentang integrasi nilai *Hadhanah* dalam program kesehatan masyarakat menegaskan bahwa orang tua yang menjalankan *Hadhanah* secara optimal wajib memastikan bahwa anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan berkualitas sesuai dengan standar yang direkomendasikan oleh ilmu kesehatan modern.⁵⁴ Integrasi antara pengetahuan gizi modern dan nilai-nilai *Hadhanah* Islami menghasilkan suatu pendekatan pengasuhan yang holistik dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang anak.

Hadhanah dalam hukum keluarga Islam merupakan tanggung jawab orang tua untuk memelihara, melindungi, mendidik, serta memenuhi kebutuhan dasar anak demi menjamin tumbuh kembangnya secara optimal. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada aspek pengasuhan dan pendidikan, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, termasuk kebutuhan gizi yang memadai. Oleh karena itu, pemenuhan gizi anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan *hadhanah*, karena berhubungan langsung dengan keberlangsungan hidup, kesehatan, dan perkembangan anak.

⁵⁴ Miftahul Huda, "*Integrasi Nilai Hadhanah dalam Program Kesehatan Masyarakat*," Jurnal Hukum Islam 21, no. 1 (2023): hlm. 56.

Pemenuhan gizi yang baik memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak serta mencegah terjadinya stunting. Anak yang memperoleh asupan gizi yang cukup sejak masa kandungan hingga usia pertumbuhan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai perkembangan fisik, kognitif, dan sosial secara optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Dengan demikian, pelaksanaan *hadhanah* yang memperhatikan pemenuhan gizi merupakan salah satu bentuk perlindungan orang tua terhadap hak-hak anak.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak tetap berada pada orang tua sesuai dengan pembagian kewajiban yang diatur dalam syariat. Ayah berkewajiban menyediakan nafkah sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup anak, sedangkan ibu melaksanakan pengasuhan sesuai dengan kondisi yang ditentukan dalam hukum. Meskipun terdapat pembagian peran tersebut, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin terpenuhinya hak anak atas pemeliharaan, perlindungan, dan kebutuhan hidup yang layak. Oleh karena itu, pemenuhan gizi anak tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tanggung jawab *hadhanah* secara keseluruhan.

Di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak-hak anak melalui berbagai kebijakan publik di bidang kesehatan dan kesejahteraan. Kehadiran Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan status gizi anak sebagai upaya pencegahan stunting. Namun, dalam penelitian ini program tersebut tidak dipahami sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab *hadhanah* dari orang tua kepada negara. Program tersebut justru diposisikan sebagai bentuk dukungan negara terhadap pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak anak atas gizi yang layak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hadhanah, pemenuhan gizi anak, dan pencegahan stunting memiliki hubungan yang saling berkaitan. Hadhanah menjadi dasar tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, sedangkan pemenuhan gizi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Adapun Program Makan Bergizi Gratis berfungsi sebagai kebijakan publik yang mendukung upaya keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Dengan demikian, hubungan ketiga aspek tersebut bukan merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab dari orang tua kepada negara, melainkan sinergi antara keluarga dan pemerintah dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

2.4.3 Sinergi antara Keluarga dan Program MBG

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses tumbuh kembang anak. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, orang tua memegang tanggung jawab utama dalam pelaksanaan hadhanah, yang meliputi pemeliharaan, perlindungan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk kebutuhan gizi. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal serta mencegah berbagai permasalahan gizi, termasuk stunting.

Dalam praktiknya, tidak semua keluarga memiliki kemampuan yang sama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, pengetahuan mengenai pola asuh, serta akses terhadap pangan bergizi dapat memengaruhi kemampuan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar pemenuhan hak anak atas gizi dapat terlaksana secara optimal.

Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi anak dan menekan angka stunting. Dalam penelitian ini, Program Makan Bergizi Gratis dipahami sebagai instrumen kebijakan publik yang membantu memperkuat upaya keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Dengan demikian, program tersebut tidak dimaksudkan untuk

mengambil alih tanggung jawab hadhanah yang tetap berada pada orang tua, melainkan menjadi bentuk dukungan negara terhadap pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Sinergi antara keluarga dan Program Makan Bergizi Gratis tercermin melalui pembagian peran yang saling melengkapi. Orang tua tetap berkewajiban memberikan pengasuhan, pendidikan, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan anak secara menyeluruh, sedangkan pemerintah menyediakan dukungan melalui kebijakan yang memperluas akses anak terhadap makanan bergizi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting.⁵⁵

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam profil kesehatannya mencatat bahwa prevalensi stunting di beberapa kecamatan, termasuk Cimenyan, masih memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat yang lebih intensif.⁵⁶ Data ini menegaskan pentingnya membangun kemitraan yang setara antara program pemerintah dan tanggung jawab keluarga, di mana masing-masing pihak memiliki peran komplementer yang saling memperkuat. Program MBG yang berjalan tanpa dukungan perubahan perilaku keluarga di rumah hanya akan memberikan dampak parsial yang tidak cukup untuk menghasilkan penurunan stunting yang bermakna.

Berdasarkan uraian tersebut, keberhasilan pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah maupun tanggung jawab keluarga secara terpisah, tetapi memerlukan sinergi yang berkesinambungan antara keduanya. Keluarga tetap menjadi pelaksana utama hadhanah, sedangkan Program Makan Bergizi Gratis menjadi bentuk dukungan negara dalam menjamin terpenuhinya hak anak atas gizi yang layak. Dengan demikian, hubungan antara keluarga dan Program Makan Bergizi Gratis

⁵⁵ Taufik Hidayat et al., *"Peran Keluarga dalam Mendukung Program Gizi Pemerintah di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung,"* Jurnal Pengabdian Masyarakat 10, no. 1 (2024): hlm. 33.

⁵⁶ Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, *Profil Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2023* (Bandung: Dinkes Kabupaten Bandung, 2024), hlm. 47.

bersifat saling melengkapi dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.



BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI KECAMATAN CIMENYAN, KABUPATEN BANDUNG

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Profil Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung

Kecamatan Cimenyan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di bagian utara Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan berbatasan langsung dengan wilayah Kota Bandung di sebelah selatan. Secara astronomis, Kecamatan Cimenyan berada pada koordinat sekitar 6°50'–6°55' Lintang Selatan dan 107°38'–107°45' Bujur Timur. Secara geografis, kecamatan ini berada di kawasan Bandung Utara yang didominasi oleh wilayah perbukitan dan dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata antara 700 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis tersebut menjadikan Kecamatan Cimenyan memiliki udara yang relatif sejuk serta potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Selain itu, kawasan ini juga dikenal sebagai daerah resapan air yang memiliki peranan penting bagi keseimbangan lingkungan di wilayah Bandung Raya.

Secara administratif, Kecamatan Cimenyan terdiri atas sembilan wilayah administratif yang meliputi tujuh desa dan dua kelurahan. Desa-desanya meliputi Desa Cimenyan, Desa Cikadut, Desa Mekarsaluyu, Desa Cimenteng, Desa Sindanglaya, Desa Mekarmanik, dan Desa Cipanjal, sedangkan dua wilayah kelurahan terdiri atas Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Mandalamekar. Kecamatan Cimenyan berbatasan dengan Kecamatan Lembang di sebelah utara, Kota Bandung di sebelah selatan, Kecamatan Cilengkrang di sebelah timur, serta Kecamatan Coblong dan Kecamatan Cidadak Kota Bandung di sebelah barat. Sebagian besar wilayah desa berada di daerah perbukitan dengan akses jalan yang beragam, mulai dari jalan utama yang cukup memadai hingga jalan desa yang masih terbatas, terutama pada

wilayah dengan topografi curam. Kondisi ini turut memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, maupun distribusi pangan bergizi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Cimenyan tercatat sekitar ± 90.000 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan di Kabupaten Bandung. Struktur penduduk di wilayah ini didominasi oleh usia produktif, namun jumlah balita juga cukup signifikan sehingga pelayanan kesehatan ibu dan anak menjadi perhatian penting pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kecamatan Cimenyan, mata pencaharian masyarakat di wilayah pedesaan umumnya didominasi oleh buruh tani dan pekerjaan sektor pertanian lainnya. Sementara itu, pada wilayah kelurahan yang berada lebih dekat dengan kawasan perkotaan, sebagian masyarakat bekerja sebagai guru swasta, pegawai, dan sektor jasa lainnya. Perbedaan karakteristik pekerjaan masyarakat ini turut memengaruhi kondisi sosial ekonomi keluarga, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kecamatan Cimenyan yang beragam berdampak pada variasi tingkat kesejahteraan keluarga. Sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan pangan bergizi, akses sanitasi yang layak, serta pengetahuan mengenai pola asuh dan gizi anak. Faktor-faktor tersebut menjadi salah satu penyebab masih ditemukannya kasus stunting pada anak di beberapa wilayah desa. Selain faktor ekonomi, kondisi geografis dan keterjangkauan layanan kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kecamatan Cimenyan.

Dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, Kecamatan Cimenyan memiliki satu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang berfungsi sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas tersebut didukung oleh jaringan Posyandu yang

tersebar di setiap desa sebagai sarana pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian imunisasi, penyuluhan gizi, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pemerintah daerah bersama kader kesehatan secara aktif melaksanakan berbagai program pencegahan stunting, seperti pemberian makanan tambahan, edukasi gizi keluarga, pemantauan status gizi balita, dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat.

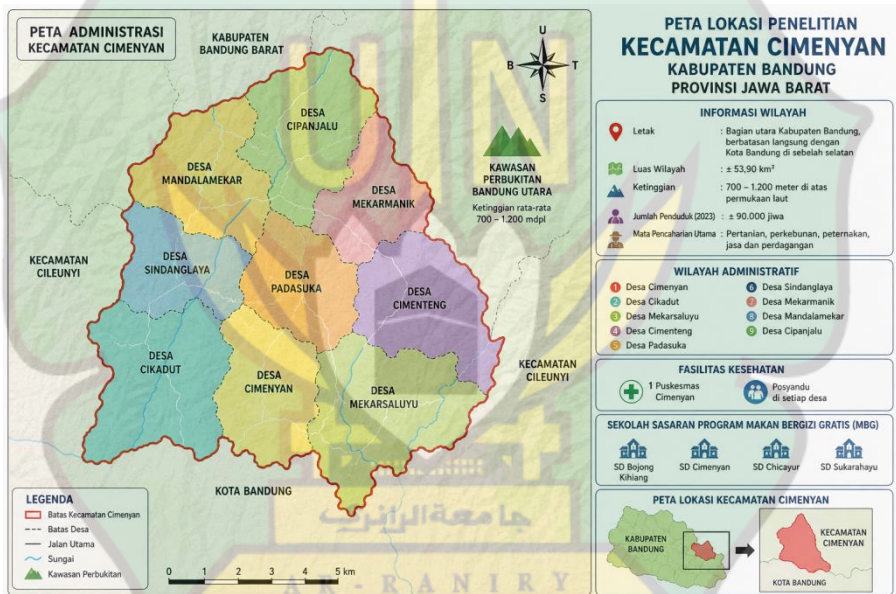
Selain sektor kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Cimenyan. Terdapat sejumlah sekolah dasar negeri yang menjadi sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di antaranya SD Bojong Kihiang, SD Cimenyan, SD Chicayur, dan SD Sukarahayu. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak usia sekolah sekaligus mendukung konsentrasi belajar dan kesehatan peserta didik. Keberadaan sekolah, fasilitas kesehatan, dan dukungan pemerintah daerah menjadi infrastruktur penting dalam mendukung pelaksanaan program penanggulangan stunting secara terpadu di Kecamatan Cimenyan.

Selain melalui program pemberian makanan bergizi, pihak sekolah juga berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya pola hidup sehat dan kebiasaan menjaga kebersihan diri. Guru dan tenaga pendidik secara tidak langsung menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting melalui pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, serta mengingatkan pentingnya mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Dalam beberapa kegiatan tertentu, sekolah juga bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala, pemberian vitamin, serta sosialisasi mengenai gizi bagi siswa dan orang tua murid.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dan orang tua menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program penanggulangan stunting di Kecamatan Cimenyan. Kesadaran keluarga terhadap pentingnya pemenuhan gizi anak, terutama pada masa pertumbuhan, sangat memengaruhi efektivitas program yang

dijalankan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah desa, kader posyandu, dan tenaga kesehatan terus melakukan pendampingan serta penyuluhan kepada masyarakat agar tercipta pola asuh yang lebih baik dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan adanya sinergi antara sektor pendidikan, kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat, upaya penurunan angka stunting di Kecamatan Cimenyan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung



Sumber: Diolah Peneliti, 2026.

Peta di atas menunjukkan letak administratif Kecamatan Cimenyan yang berada di wilayah utara Kabupaten Bandung dan berbatasan langsung dengan Kota Bandung. Lokasi penelitian tersebar pada beberapa sekolah dasar dan wilayah pelayanan kesehatan yang menjadi sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara umum, Kecamatan Cimenyan memiliki karakteristik wilayah yang cukup strategis karena berada di kawasan penyangga Kota Bandung sekaligus memiliki potensi sumber daya alam dan

sosial yang besar. Namun demikian, tantangan terkait pemerataan akses kesehatan, pendidikan, sanitasi, serta pemenuhan gizi masyarakat masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Kecamatan Cimenyan menjadi salah satu wilayah yang relevan untuk dijadikan lokasi penelitian terkait implementasi kebijakan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

3.1.2 Kondisi Stunting di Kecamatan Cimenyan

Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang masih menjadi tantangan signifikan di Kecamatan Cimenyan. Berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 dan pemutakhiran data dari Puskesmas Cimenyan, prevalensi stunting di wilayah ini masih berada pada angka yang memprihatinkan.⁵⁷ Secara nasional, Indonesia mencatat prevalensi stunting sebesar 21,6% pada tahun 2022, sementara Kabupaten Bandung berupaya menekan angka tersebut melalui berbagai program intervensi gizi, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat pada awal tahun 2025.

Data BKKBN Kecamatan Cimenyan menunjukkan tren penurunan kasus stunting yang progresif namun perlu terus diupayakan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 168 kasus stunting, menurun menjadi 164 kasus pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi 141 kasus pada tahun 2025.⁵⁸ Penurunan ini mengindikasikan bahwa berbagai program intervensi yang telah dilaksanakan mulai menunjukkan hasil, meskipun angka tersebut masih perlu ditekan lebih jauh mengingat target nasional penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Ibu Sri SM dari BKKBN menyatakan bahwa kondisi stunting di wilayah Desa Cimenyan masih dikategorikan pada tingkat sedang, sehingga upaya percepatan

⁵⁷ Kementerian Kesehatan RI, Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 (Jakarta: Kemenkes RI, 2023).

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu SS, perwakilan BKKBN Kecamatan Cimenyan, April 2026.

penurunan stunting harus terus dilakukan secara masif dan terkoordinasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Puskesmas Cimenyan, Ibu DW, diketahui bahwa:

“Kondisi stunting di Desa Cimenyan khususnya masih ditemukan pada kelompok balita. Pihak Puskesmas mencatat beberapa faktor penyebab utama yang sering ditemukan di lapangan, antara lain pola asuh yang kurang optimal, keterbatasan ekonomi keluarga, serta asupan gizi yang belum seimbang.”⁵⁹

Berdasarkan data Posyandu Kecamatan Cimenyan, terdapat sejumlah balita yang teridentifikasi mengalami stunting maupun berisiko stunting yang tersebar di beberapa wilayah desa. Adapun data subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Data Balita Stunting Berdasarkan Posyandu Kecamatan Cimenyan

No	Nama Anak	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Nama Orang Tua	Alamat
1	AK	13 Maret 2023	Laki-laki	Bapak JJ dan Ibu NL	Bunisari RT 03 RW 11
2	HDS	23 Desember 2023	Laki-laki	Bapak HR dan Ibu YT	Kp. Tugu RT 02 RW 18
3	MNA	18 November 2022	Laki-laki	Bapak WL dan Ibu NA	Kp. Tugu RT 01 RW 18
4	AM	28 Mei 2023	Perempuan	Bapak AS dan Ibu NA	Kp. Tugu

⁵⁹Wawancara dengan Ibu DW, Wakil Kepala Puskesmas Cimenyan, 22 April 2026.

					RT 01 RW 18
5	NAA	18 November 2022	Perempuan	Bapak WL dan Ibu NT	Kp. Tugu RT 01 RW 18

Sumber: Data Posyandu Kecamatan Cimenyan, 20 April 2026.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kasus stunting di Kecamatan Cimenyan masih ditemukan pada anak usia balita dengan latar belakang keluarga dan lingkungan yang relatif serupa. Berdasarkan hasil observasi lapangan, sebagian besar subjek penelitian tinggal pada wilayah yang berdekatan, yaitu di sekitar Kampung Tugu RT 01 dan RT 02 RW 18. Kondisi ini memperlihatkan bahwa stunting tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu anak, tetapi juga berkaitan dengan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan pola kehidupan masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan orang tua dan pihak kader Posyandu menunjukkan bahwa beberapa keluarga masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak secara optimal. Selain itu, pola pemberian makan anak yang kurang teratur, rendahnya pemahaman mengenai gizi seimbang, serta kondisi ekonomi keluarga menjadi faktor yang cukup dominan ditemukan di lapangan.⁶⁰ Beberapa orang tua juga mengaku bahwa anak cenderung sulit makan dan lebih sering mengonsumsi makanan ringan dibandingkan makanan bergizi.

Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya kasus stunting yang terjadi pada lebih dari satu anak dalam satu keluarga, seperti pada keluarga Bapak WL dan Ibu NT. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor pola asuh, pengetahuan keluarga mengenai kesehatan anak, serta kondisi ekonomi rumah tangga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila faktor-faktor tersebut tidak ditangani

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu HF dan kader Posyandu Kecamatan Cimenyan lainnya, April 2026.

dengan baik, maka risiko stunting dapat terjadi secara berulang pada anak dalam keluarga yang sama.

Selain faktor keluarga, kondisi lingkungan sekitar juga turut memengaruhi terjadinya stunting. Berdasarkan pengamatan peneliti, masih terdapat masyarakat yang memiliki kebiasaan hidup kurang sehat, seperti kurang memperhatikan kebersihan lingkungan dan pola konsumsi keluarga. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama pihak Puskesmas Cimenyan yang menyebutkan bahwa pola asuh, keterbatasan ekonomi, dan kurangnya asupan gizi seimbang menjadi faktor utama penyebab stunting di wilayah tersebut.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Puskesmas Cimenyan menyampaikan:

“Penentuan status stunting di lapangan masih menghadapi kendala teknis, khususnya dalam proses pengukuran tinggi badan dan penimbangan balita di Posyandu. Kesalahan dalam posisi pengukuran, seperti posisi tubuh bayi yang tidak tegak saat diukur, dapat menyebabkan hasil pengukuran menjadi tidak akurat. Selain itu, sering ditemukan perbedaan data antara hasil pengukuran kader Posyandu dengan hasil pemeriksaan tenaga medis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa validitas penentuan stunting oleh kader masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan teknis dan pengawasan yang lebih optimal agar data stunting yang diperoleh benar-benar akurat.”

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stunting di Kecamatan Cimenyan merupakan permasalahan yang bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu, upaya penanganan stunting tidak cukup hanya melalui intervensi gizi pada anak, tetapi juga memerlukan edukasi kepada orang tua, peningkatan kondisi ekonomi keluarga, serta penguatan program kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

⁶¹ Wawancara dengan Pihak Puskesmas DW Kecamatan Cimenyan, 20 April 2026.

Fenomena ini selaras dengan hasil penelitian Torlesse et al. yang menunjukkan bahwa faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan ibu, dan terbatasnya akses terhadap makanan bergizi merupakan determinan utama stunting di Indonesia.⁶² Secara akademis, UNICEF dalam laporan *A World Fit for Children* menyatakan bahwa stunting tidak semata-mata persoalan gizi, melainkan cerminan dari kompleksitas kegagalan multi-dimensi yang melibatkan aspek kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan pola pengasuhan anak dalam keluarga.⁶³

3.2 Konsep Tanggung Jawab *Hadhanah* dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Terkait Pemenuhan Gizi Anak sebagai Upaya Pencegahan Stunting

3.2.1 Hakikat *Hadhanah* dalam Fiqih Islam

Hadhanah secara etimologis berasal dari kata حَضَنَ (hidhan) yang berarti "pinggang" atau "dada", dan secara terminologis merujuk pada pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Para ulama fikih mendefinisikan *Hadhanah* sebagai kewajiban menjaga dan merawat anak dalam aspek fisik, mental, dan spiritual, sehingga anak dapat tumbuh secara optimal sesuai dengan fitrahnya.

Imam Al-Nawawi dalam *Minhaj al-Thalibin* mendefinisikan *Hadhanah* sebagai "kegiatan menjaga anak yang belum mampu mengatur dirinya sendiri, melindunginya dari hal-hal yang membahayakan, mendidiknya, dan membesarkan badannya."⁶⁴ Definisi ini secara implisit mencakup tanggung jawab atas

⁶² Torlesse, H., Cronin, A.A., Sebayang, S.K., & Nandy, R. (2016). *Determinants of stunting in Indonesian children: Evidence from a cross-sectional survey indicate a prominent role for the water, sanitation and hygiene sector in stunting reduction*. *BMC Public Health*, 16(1), hlm. 669.

⁶³ UNICEF. (2019). *A World Fit for Children*. New York: UNICEF Publications.

⁶⁴ Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *Minhaj al-Thalibin wa Umdat al-Muftin*. Ed. Nawaf al-Jarrah (Beirut: Dar al-Minhaj, 2005), hlm. 288.

pemenuhan gizi anak, karena gizi yang cukup merupakan prasyarat utama bagi tumbuh kembang fisik yang optimal.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia, kewajiban *Hadhanah* diatur secara komprehensif dalam Pasal 98 hingga Pasal 106. Pasal 98 ayat (1) KHI menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental, atau belum pernah melangsungkan pernikahan.⁶⁵ Dari ketentuan ini tampak jelas bahwa *Hadhanah* mencakup rentang waktu yang panjang dan menyeluruh, tidak terbatas pada aspek jasmani semata, melainkan juga mencakup pemenuhan kebutuhan gizi sebagai fondasi tumbuh kembang anak.

Kewajiban *Hadhanah* dalam konteks pemenuhan gizi anak memiliki pijakan yang kuat dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, yang memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.⁶⁶ Ayat ini tidak hanya berbicara tentang ASI, melainkan lebih luas mengandung prinsip pemenuhan hak nutrisi anak sejak dini. Selain itu, Surah An-Nisa ayat 9 mengingatkan bahwa hendaklah manusia khawatir jika meninggalkan generasi yang lemah, yang dalam konteks kontemporer dapat dimaknai sebagai larangan terhadap penelantaran gizi anak yang berpotensi menyebabkan stunting.⁶⁷

Para ulama kontemporer, seperti Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fikih al-Islami wa Adillatuh, menegaskan bahwa *Hadhanah* bukan sekadar hak yang dapat diperebutkan antara kedua orang tua, melainkan merupakan tanggung jawab yang sifatnya mengikat dan berkaitan erat dengan kemaslahatan anak.⁶⁸ Dalam kerangka

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 98 ayat (1).

⁶⁶ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): hlm. 233.

⁶⁷ Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4): hlm. 9.

⁶⁸ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu, Jilid X (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 717-718.

maqashid al-syariah, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) menjadi dua tujuan syariah yang paling relevan dalam konteks pencegahan stunting. Stunting yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik dan kognitif anak secara langsung mengancam terpenuhinya kedua *maqashid* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang tua anak stunting di Kecamatan Cimenyan, ditemukan bahwa sebagian orang tua belum sepenuhnya memahami pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari tanggung jawab pengasuhan (*Hadhanah*). Salah satu informan menyampaikan bahwa keterbatasan ekonomi menyebabkan keluarga kesulitan menyediakan makanan bergizi secara rutin bagi anak. Selain itu, terdapat pula orang tua yang mengaku kurang memahami pola pemberian makan yang sesuai dengan kebutuhan usia balita. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *Hadhanah* dalam praktik kehidupan masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek ekonomi, pengetahuan, maupun pola asuh keluarga.

Hasil wawancara dengan pihak Puskesmas Cimenyan juga menunjukkan bahwa kasus stunting yang ditemukan di lapangan umumnya dipengaruhi oleh pola asuh yang kurang optimal, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya gizi seimbang, serta kurangnya perhatian terhadap kesehatan anak sejak usia dini.⁶⁹ Dengan demikian, konsep *Hadhanah* dalam perspektif Hukum Keluarga Islam tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban menjaga anak secara fisik, tetapi juga mencakup tanggung jawab orang tua dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi dan kesehatan anak guna mencegah terjadinya stunting.⁷⁰

⁶⁹ Wawancara dengan Pegawai Puskesmas Kecamatan Cimenyan DW. 20 April 2026.

⁷⁰ Wawancara dengan Pegawai Puskesmas Kecamatan Cimenyan lainnya, 20 April 2026

3.2.2 Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pemenuhan Gizi Anak Menurut Hukum Keluarga Islam

Islam secara tegas meletakkan tanggung jawab nafkah, termasuk pemenuhan kebutuhan gizi, di pundak ayah sebagai kepala keluarga. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: *"Cukuplah seseorang menjadi pendosa apabila ia menelantarkan orang yang wajib ia nafkahi."* Prinsip ini dalam konteks hukum keluarga Indonesia dikukuhkan dalam Pasal 80 ayat (4) KHI yang mewajibkan suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, serta biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak.⁷¹

Pemenuhan gizi anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab orang tua dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Kewajiban tersebut tidak hanya dipahami sebagai pemberian nafkah dalam arti materi, tetapi juga mencakup pemenuhan seluruh kebutuhan anak yang menunjang pertumbuhan dan perkembangannya, termasuk kebutuhan gizi yang seimbang. Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 menegaskan kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 menempatkan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab suami terhadap istri dan anak. Dengan demikian, pemenuhan gizi anak merupakan bagian dari pelaksanaan hadhanah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta menjaga keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal.

Hasil penelitian di Kecamatan Cimenyan menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua telah memahami bahwa memberikan makanan kepada anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap hari. Namun demikian, pemahaman tersebut pada umumnya masih berorientasi pada terpenuhinya rasa kenyang, belum sepenuhnya memperhatikan kualitas kandungan gizi yang dibutuhkan sesuai usia anak. Kondisi ini terlihat dari hasil

⁷¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 80 ayat (4).

wawancara dengan beberapa informan yang menyampaikan bahwa mereka lebih memprioritaskan agar anak mau makan, meskipun makanan yang dikonsumsi belum tentu memenuhi prinsip gizi seimbang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab hadhanah dalam aspek pemenuhan gizi masih memerlukan peningkatan, terutama dalam aspek pengetahuan mengenai kebutuhan nutrisi anak.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pemenuhan kebutuhan gizi tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama pengasuhan anak, yaitu menjaga kesehatan, keselamatan, dan masa depan generasi. Oleh karena itu, orang tua tidak cukup hanya menyediakan makanan dalam jumlah yang memadai, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa makanan tersebut mengandung zat gizi yang mampu mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta daya tahan tubuh anak. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara berkelanjutan, maka tujuan hadhanah untuk mewujudkan kemaslahatan anak belum terlaksana secara optimal dan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan, termasuk stunting.

Pelaksanaan tanggung jawab pemenuhan gizi anak dalam Hukum Keluarga Islam pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu sesuai dengan fungsi masing-masing. Ayah berkewajiban menyediakan nafkah yang halal dan mencukupi sebagai sumber pemenuhan kebutuhan keluarga, sedangkan ibu berperan dalam mengelola pola makan, memilih jenis makanan yang bergizi, serta membiasakan anak mengonsumsi makanan sehat. Pembagian peran tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan tingkat tanggung jawab, melainkan bentuk kerja sama untuk mewujudkan tujuan hadhanah, yaitu menjaga dan memelihara anak agar tumbuh sehat secara fisik, mental, maupun spiritual. Oleh karena itu, keberhasilan pemenuhan gizi anak sangat dipengaruhi oleh sinergi kedua orang tua dalam menjalankan kewajiban pengasuhan.

Dari hasil wawancara dengan salah satu orang tua anak stunting di Kecamatan Cimenyan Bapak JJ, diketahui bahwa kendala

utama yang dihadapi keluarga adalah faktor ekonomi yang terbatas.⁷² Bapak tersebut menyatakan:

"Kendala utama adalah faktor ekonomi. Terkadang saya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak secara maksimal. Hal ini membuat anak lebih sering sakit, seperti demam, dan nafsu makannya menurun."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi menjadi salah satu hambatan utama dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak. Kondisi ini menyebabkan keluarga tidak selalu mampu menyediakan makanan bergizi secara rutin, sehingga kebutuhan nutrisi anak kurang terpenuhi secara optimal.

Selain faktor ekonomi, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman mengenai pola makan sehat menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting. Salah satu ibu menyampaikan bahwa dirinya belum memahami jenis makanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan gizi balita. Informan tersebut menyatakan: "Saya kira yang penting anak makan kenyang. Kadang anak lebih suka jajan atau makan makanan ringan daripada makan sayur atau lauk bergizi."

Hasil wawancara dengan pihak Puskesmas Cimenyan Ibu DWD menyampaikan:

"Pola asuh keluarga memiliki pengaruh besar terhadap kondisi stunting pada anak. Menurut keterangan Wakil Kepala Puskesmas Cimenyan, masih ditemukan orang tua yang kurang rutin membawa anak ke Posyandu serta kurang memperhatikan jadwal pemberian makanan tambahan dan imunisasi anak. Selain itu, terdapat pula orang tua yang menyerahkan pengasuhan anak kepada nenek atau anggota keluarga lain karena harus bekerja, sehingga pola makan anak kurang terpantau dengan baik."⁷³

⁷² Wawancara dengan Ibu JN orang tua AK (Ibu) , Kp. Bunisari RT 03 RW 11, Kecamatan Cimenyan, April 2026.

⁷³ Wawancara dengan Pegawai Puskesmas Kecamatan Cimenyan Ibu DW, pada tanggal 20 April 2026

Hasil wawancara dengan tenaga kesehatan di Puskesmas dan kader Posyandu Kecamatan Cimenyan menunjukkan bahwa pola asuh keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap status gizi anak. Menurut informan, sebagian besar kasus stunting tidak semata-mata disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan orang tua mengenai gizi seimbang, kurangnya variasi makanan, serta belum optimalnya pemanfaatan layanan kesehatan seperti Posyandu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan stunting memerlukan peningkatan kapasitas keluarga melalui edukasi yang berkelanjutan agar orang tua mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan secara lebih efektif.

Dalam perspektif maqashid al-syariah, pemenuhan gizi anak merupakan implementasi dari tujuan syariat untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Anak yang memperoleh asupan gizi yang baik memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, berkembang secara optimal, dan menjadi generasi yang berkualitas. Sebaliknya, kelalaian dalam memenuhi kebutuhan gizi anak dapat menghambat pertumbuhan fisik maupun perkembangan intelektualnya sehingga bertentangan dengan tujuan utama Hukum Keluarga Islam yang menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai amanah yang wajib dilaksanakan oleh orang tua.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa tanggung jawab keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi anak memerlukan dukungan dari pemerintah melalui berbagai program kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kehadiran program tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan tanggung jawab orang tua, melainkan memperkuat kemampuan keluarga dalam memenuhi hak anak atas gizi yang layak. Dengan demikian, pelaksanaan hadhanah tidak hanya berlangsung dalam lingkungan keluarga, tetapi juga memperoleh dukungan melalui kebijakan negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anak.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan gizi anak menurut Hukum Keluarga Islam tidak berhenti pada pemberian nafkah atau penyediaan makanan semata. Tanggung jawab tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan gizi yang berkualitas, pemberian pola asuh yang tepat, peningkatan pengetahuan mengenai kesehatan anak, serta pemanfaatan berbagai layanan kesehatan dan program pemerintah yang tersedia. Oleh karena itu, pencegahan stunting merupakan wujud nyata pelaksanaan *hadhanah* yang memerlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemerintah demi terwujudnya kemaslahatan anak serta tercapainya tujuan Hukum Keluarga Islam.

3.2.3 Faktor Penyebab Stunting dalam Perspektif *Hadhanah*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kader Posyandu di Kecamatan Cimenyan (Ibu HF dan kader lainnya):

“Menjelaskan teridentifikasi beberapa faktor penyebab stunting yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab *Hadhanah* dalam keluarga. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) pernikahan di bawah umur yang mengakibatkan ketidaksiapan psikologis dan pengetahuan orang tua muda dalam mengelola gizi anak; (2) kurangnya pemeriksaan selama masa kehamilan yang menyebabkan masalah gizi sejak dalam kandungan; (3) pola makan yang tidak teratur dalam keluarga; (4) konsumsi makanan yang mengutamakan selera tanpa memperhatikan kandungan gizi; (5) tingginya konsumsi jajanan instan yang minim nilai gizi; serta (6) faktor ekonomi yang tidak mencukupi.”⁷⁴

Data BKKBN Kecamatan Cimenyan memperkuat temuan lapangan tersebut. Ibu SS selaku perwakilan BKKBN mengidentifikasi tiga faktor dominan penyebab stunting di wilayah ini, yaitu: pertama, faktor pengetahuan orang tua yang rendah mengenai pencegahan dan bahaya stunting pada anak; kedua, faktor ekonomi keluarga; dan ketiga, faktor sanitasi lingkungan yang

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu HF dan kader Posyandu lainnya, Kecamatan Cimenyan, pada tanggal April 2026.

belum memadai.⁷⁵ Faktor-faktor ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara terpadu dan lintas sektor.

Faktor pernikahan di bawah umur yang disebut oleh kader Posyandu menjadi temuan yang menarik dari perspektif hukum keluarga Islam. Pernikahan dini seringkali berkorelasi dengan rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi serta pemenuhan gizi anak. Penelitian Wali menunjukkan korelasi signifikan antara usia ibu saat melahirkan dengan risiko stunting pada anak.⁷⁶ Ibu yang menikah dan melahirkan pada usia terlalu muda memiliki risiko lebih tinggi melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yang merupakan prediktor kuat kejadian stunting.

Dari perspektif *maqashid al-syariah*, fenomena ini menunjukkan adanya kegagalan dalam pemenuhan prinsip *hifz al-aql* (perlindungan akal) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Orang tua yang belum matang secara intelektual dan emosional akan kesulitan menjalankan tanggung jawab *Hadhanah* secara optimal, termasuk dalam hal pemenuhan gizi anak. Oleh karena itu, edukasi pranikah tentang gizi anak dan kesehatan reproduksi menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya pencegahan stunting dalam kerangka hukum keluarga Islam.

3.3 Tanggung Jawab Keluarga dan Pemerintah dalam Pemenuhan Gizi Anak sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung

3.3.1 Tanggung Jawab Keluarga: Temuan Lapangan

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran paling fundamental dalam pencegahan stunting. Dalam konteks Kecamatan Cimenyan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola

⁷⁵ Wawancara dengan SS, Perwakilan BKKBN Kecamatan Cimenyan, 24 April 2026.

⁷⁶ Wali, N., Agho, K., & Renzaho, A. (2020). Factors Associated with Stunting among Children under 5 Years in Five South Asian Countries (2014-2018): Analysis of Demographic Health Surveys. *Nutrients*, 12(12), hlm. 3875.

pemenuhan gizi dalam keluarga masih jauh dari ideal. Berdasarkan wawancara mendalam dengan orang tua anak yang mengalami stunting, teridentifikasi beberapa pola umum yang mencerminkan tantangan dalam pelaksanaan tanggung jawab *Hadhanah* di tingkat keluarga.

Salah satu orang tua anak stunting dengan Ibu YT, Orang Tua Balita Stunting di Kecamatan Cimenyan, menyatakan bahwa:

“Kondisi anaknya mulai membaik setelah mendapatkan intervensi, namun sebelumnya sempat mengalami sakit berat yang disertai penurunan berat badan.⁷⁷ Pola makan anak sehari-hari disebutkan cukup baik ketika anak dalam kondisi sehat, dengan konsumsi telur dan susu formula sebagai sumber protein utama. Namun demikian, ketika anak sakit, nafsu makan berkurang drastis sehingga asupan gizi menjadi tidak terpenuhi.”

Dari aspek pemenuhan protein hewani, orang tua mengakui bahwa konsumsi buah dan susu bagi anak masih terbatas akibat kendala ekonomi. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian Lestari yang mengidentifikasi bahwa keterbatasan ekonomi merupakan hambatan utama dalam pemenuhan gizi seimbang pada keluarga dengan anak stunting.⁷⁸ Terkait edukasi gizi, para orang tua di Kecamatan Cimenyan umumnya mengaku mendapatkan informasi tentang gizi anak dari Posyandu dan Puskesmas. Namun, Wakil Kepala Puskesmas Cimenyan menegaskan bahwa:

"Belum semua paham tentang pentingnya gizi pada anak, banyaknya orangtua yang hanya ingin anaknya kenyang tanpa melihat gizi dari makanan tersebut."

Kesenjangan pengetahuan ini menjadi akar masalah yang harus diatasi melalui pendekatan edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan. Kader Posyandu juga menyoroti rendahnya

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu YT, Orang Tua Balita Stunting di Kecamatan Cimenyan, 2 Mei 2026.

⁷⁸ Lestari, W., Rezeki, S.I., Siregar, D.M., & Sariasih, Y. (2018). Masalah Kesehatan Akibat Ketahanan Pangan yang Rendah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 5(1), 1-8.

kunjungan masyarakat ke Posyandu sebagai tantangan dalam pendampingan gizi. Menurut Ibu HF selaku kader Posyandu:⁷⁹

"Kurang minat untuk datang ke posyandu menjadi hambatan utama. Akibatnya deteksi dini kasus stunting sering terlambat, dan intervensi baru dilakukan ketika kondisi anak sudah cukup memprihatinkan. Pandangan sebagian orang tua yang menganggap bahwa anak cukup diberi makan hingga kenyang tanpa memperhatikan kualitas kandungan gizinya menunjukkan adanya distorsi dalam pemahaman tanggung jawab *Hadhanah*."

Dalam praktiknya, *Hadhanah* tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan makan secara kuantitatif, tetapi juga mencakup kewajiban menjaga kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak secara optimal. Pemenuhan makanan yang hanya berorientasi pada rasa kenyang tanpa memperhatikan kandungan nutrisi dapat berdampak pada terganggunya pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak, termasuk meningkatkan risiko stunting.

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, kondisi tersebut berkaitan langsung dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). *Hifz al-nafs* mengandung makna bahwa setiap orang tua berkewajiban menjaga keselamatan dan kesehatan anak sebagai amanah yang harus dipelihara, sedangkan *hifz al-nasl* menekankan pentingnya menjaga kualitas generasi agar tumbuh sehat, kuat, dan mampu melanjutkan kehidupan secara baik. Oleh karena itu, pembiaran terhadap rendahnya kualitas gizi anak, meskipun anak tetap merasa kenyang, dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab *Hadhanah* secara utuh menurut perspektif Hukum Keluarga Islam.

Dengan demikian, pemenuhan gizi anak dalam Islam tidak cukup hanya dipahami sebagai upaya menghindarkan anak dari rasa lapar, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu HF, kader Posyandu Kecamatan Cimenyan, 20 April 2026.

untuk memastikan tumbuh kembang anak berlangsung secara sehat dan bermartabat. Dalam konteks ini, edukasi mengenai gizi seimbang menjadi bagian penting dari penguatan pelaksanaan *Hadhanah* di tengah masyarakat.”

3.3.2 Peran Lembaga Posyandu dalam Mendukung Tanggung Jawab *Hadhanah*

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan lembaga berbasis masyarakat yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan sistem kesehatan primer dalam pemantauan tumbuh kembang anak. Di Kecamatan Cimenyan, Posyandu dikelola oleh para kader terlatih yang bertugas melakukan penimbangan dan pengukuran pertumbuhan anak secara rutin, memberikan penyuluhan gizi, serta menyediakan layanan kesehatan dasar bagi ibu hamil dan menyusui.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kader Posyandu Ibu HF menyampaikan:

Di Kecamatan Cimenyan, kegiatan yang dilakukan Posyandu dalam upaya pencegahan stunting meliputi: (1) mengadakan penyuluhan oleh ahli gizi; (2) memantau tumbuh kembang anak melalui penimbangan dan pengukuran tinggi badan secara berkala; serta (3) memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, termasuk pemberian pil penambah darah (*tablet Fe*) untuk mencegah anemia yang merupakan salah satu faktor risiko stunting.⁸⁰

Dari perspektif hukum keluarga Islam, Posyandu dapat dipandang sebagai wujud konkret dari prinsip *ta'awun* (gotong royong) dan *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif) dalam memastikan terpenuhinya hak gizi anak di masyarakat. Posyandu berperan sebagai institusi mediasi antara tanggung jawab keluarga yang terbatas dan kewajiban negara dalam menjamin kesehatan warga negaranya. Penelitian Torlesse et al. menegaskan bahwa keaktifan kader Posyandu berkorelasi positif dengan penurunan prevalensi stunting di tingkat desa.

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu HF, kader Posyandu Kecamatan Cimenyan, 20 April 2026.

3.3.3 Peran BKKBN dalam Percepatan Penurunan Stunting

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting (PPS) di Kecamatan Cimenyan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu SS selaku perwakilan BKKBN, peran BKKBN di tingkat desa dilakukan melalui edukasi dan pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) terhadap sasaran Keluarga Risiko Stunting (KRS), yang dilaksanakan oleh Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), kader IMP KB, dan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Strategi BKKBN dalam percepatan penurunan stunting difokuskan pada penguatan peran lintas sektor, mulai dari pemerintahan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait, hingga para kader, dalam program pencegahan stunting yang mencakup pendampingan, edukasi, dan partisipasi aktif dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Menurut Ibu SS:⁸¹

"Strategi BKKBN dalam PPS yaitu dengan lebih mengoptimalkan peran lintas sektor mulai dari Pemerintahan, UPT terkait dan kader dalam program pencegahan stunting mulai dari pendampingan, edukasi dan ikut berpartisipasi dalam program Genting dan Korwil Camat."

Keterkaitan program BKKBN dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terletak pada sasaran program, yaitu Keluarga Risiko Stunting (KRS), yang mencakup ibu hamil (bumil), balita, dan ibu menyusui (busui). BKKBN berharap bahwa KRS yang mendapatkan MBG akan mengalami peningkatan status gizi dan kesehatan secara signifikan. Namun demikian, BKKBN juga menyadari bahwa efektivitas pelaksanaan MBG masih perlu ditingkatkan karena belum meratanya distribusi kepada seluruh sasaran yang membutuhkan.

⁸¹ Wawancara dengan SS (Perwakilan BKKBN Kecamatan Cimenyan), Kecamatan Cimenyan, 24 April 2026.

3.3.4 Tanggung Jawab Pemerintah: Regulasi dan Program Intervensi

Dalam tataran hukum positif Indonesia, tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan gizi anak diatur dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan dan gizi yang memadai bagi seluruh warga negara.⁸² Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menetapkan target penurunan prevalensi stunting nasional menjadi 14% pada tahun 2024, dengan melibatkan lintas sektor kementerian dan lembaga.⁸³ Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan berdasarkan visi Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2025 merupakan wujud terbaru komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan gizi anak di Indonesia.

Dari perspektif fikih siyasah, tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan gizi anak merupakan bagian dari konsep *al-ra'iyah* (pemimpin sebagai penggembala rakyat). Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

«أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

"Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.

⁸² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 *tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2009 Nomor 144, Pasal 141-142.

⁸³ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 *tentang Percepatan Penurunan Stunting, Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2021 Nomor 155.

Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba adalah pemelihara harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."⁸⁴

Prinsip ini menjadi landasan normatif bagi tanggung jawab pemerintah dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas kecukupan pangan dan gizi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perwakilan Kecamatan Cimenyan, Ibu ON menjelaskan:

“Secara aktif mendorong setiap desa untuk mengalokasikan anggaran percepatan penurunan stunting melalui dana desa yang dimiliki masing-masing wilayah.⁸⁵ Selain itu, pemerintah bersama Puskesmas dan Posyandu melaksanakan program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita, ibu hamil, bayi, dan ibu menyusui, khususnya bagi kelompok yang mengalami kekurangan gizi. Untuk balita yang telah dinyatakan stunting, diberikan PMT khusus selama 60 hari berturut-turut dengan menu makanan bergizi yang dipantau secara berkala guna melihat perkembangan status gizinya. Program tersebut menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kecamatan Cimenyan.”

Koordinasi antar lembaga pemerintah dalam penanganan stunting di Kecamatan Cimenyan melibatkan Puskesmas Cimenyan sebagai pusat layanan kesehatan primer, BKKBN yang menjalankan program pendampingan keluarga risiko stunting, serta Koordinator Kecamatan (Korcam) KASPPG, yaitu Izmi Nanda Nurfadhilah menjelaskan:

⁸⁴ HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829, dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu.

⁸⁵ Wawancara dengan pihak perwakilan Kecamatan Cimenyan Ibu OR, 21 April 2026.

“Yang berperan dalam pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program di dapur desa Kecamatan Cimenyan serta sebagai penghubung antara pemerintah desa, pelaksana program MBG, dan pihak terkait lainnya. Menurut Korcam KASPPG, program MBG saat ini sudah berjalan di sebagian desa, sekolah, dan pesantren yang menjadi sasaran, meskipun belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah. Secara bertahap, program ini terus diperluas dengan memperhatikan kapasitas distribusi serta ketersediaan anggaran.”⁸⁶

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah telah menjalankan tanggung jawabnya melalui berbagai kebijakan dan program yang berorientasi pada peningkatan status gizi masyarakat, khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting. Bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penyusunan regulasi, penyediaan anggaran, pemberian makanan tambahan (PMT), penguatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Posyandu, serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki fungsi strategis dalam menciptakan sistem perlindungan yang mendukung terpenuhinya hak anak atas kesehatan dan gizi yang layak.

Namun demikian, berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam, pelaksanaan program-program pemerintah tersebut tidak mengalihkan tanggung jawab utama orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Tanggung jawab *hadhanah* tetap melekat pada orang tua sebagai pihak yang berkewajiban memelihara, mengasuh, dan memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kebutuhan gizi. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dipahami sebagai bentuk pelaksanaan fungsi negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemampuan keluarga dalam menjalankan tanggung jawab *hadhanah*. Dengan demikian, hubungan antara keluarga dan pemerintah bersifat saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

⁸⁶ Wawancara dengan INN, Koordinator Kecamatan KASPPG Dapur Desa Kecamatan Cimenyan, 20 April 2026.

Dalam perspektif fiqh siyasah, pemerintah berkewajiban mewujudkan kemaslahatan (masalah) melalui kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu instrumen kebijakan publik yang mendukung tercapainya tujuan tersebut melalui peningkatan akses anak terhadap makanan bergizi. Oleh karena itu, efektivitas Program MBG sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, satuan pendidikan, dan keluarga. Apabila setiap pihak melaksanakan perannya secara optimal, maka tujuan hadhanah dalam menjaga kesehatan dan masa depan anak serta tujuan pemerintah dalam menurunkan angka stunting dapat tercapai secara berkelanjutan.

3.4 Analisis Optimalisasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Mendukung Tanggung Jawab Hadhanah untuk Mencegah Stunting di Kecamatan Cimenyan

3.4.1 Gambaran Umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 6 Januari 2025. Program ini dirancang untuk memberikan makanan bergizi secara gratis kepada siswa sekolah, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia, sebagai upaya komprehensif dalam mengatasi masalah gizi dan mencegah stunting. Pelaksanaan MBG di tingkat teknis dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyediakan, mengolah, dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Menurut Koordinator Wilayah Kecamatan Cimenyan, wawancara dengan beberapa guru di sekolah Kecamatan cimenyan:

“Sasaran utama program MBG adalah anak-anak usia di bawah 2 tahun (Baduta), Bayi Baru Lahir (Bulin), Balita, serta siswa sekolah khususnya di tingkat PAUD, SD, dan sebagian SMP, terutama yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. Di Kecamatan Cimenyan, Program MBG telah berjalan sejak awal tahun 2025 dan menyasar siswa sekolah dasar di

berbagai sekolah di wilayah tersebut, dengan fokus pada empat sekolah dasar yaitu SD Bojong Kihiang, SD Cimenyan, SD Chicayur, dan SD Sukarahayu.”⁸⁷

Menurut analisis penulis, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cimenyan dapat menjadi salah satu upaya yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab *Hadhanah*, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak. Dalam konsep *Hadhanah*, orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, merawat, dan memenuhi kebutuhan dasar anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, dalam praktiknya tidak semua keluarga memiliki kemampuan yang sama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Oleh karena itu, kehadiran program MBG menjadi bentuk dukungan yang membantu keluarga dalam memastikan anak memperoleh asupan gizi yang cukup sebagai langkah pencegahan stunting sejak dini.

Berdasarkan pelaksanaannya, program MBG tidak hanya memberikan makanan bergizi kepada anak, tetapi juga menunjukkan adanya kerja sama antara pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam upaya menurunkan angka stunting. Program ini memberikan manfaat yang cukup nyata karena anak-anak mendapatkan makanan yang lebih terukur dari sisi kandungan gizi dan kualitasnya. Meskipun demikian, keberhasilan program masih dipengaruhi oleh peran keluarga, terutama dalam menerapkan pola makan sehat di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa program MBG tidak dapat berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh kesadaran dan keterlibatan orang tua dalam menjaga pemenuhan gizi anak di lingkungan keluarga.

Oleh karena itu, dari hasil analisis dapat dipahami bahwa program MBG berperan sebagai pendukung, bukan pengganti tanggung jawab *Hadhanah* yang melekat pada orang tua. Optimalisasi program perlu dilakukan melalui peningkatan edukasi gizi, pengawasan pelaksanaan program, serta penguatan koordinasi

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu NH (SD Bojong Kihiang), Ibu SL (SD Cimenyan), Ibu MA (SD Chicayur), dan Bapak LH (SD Sukarahayu), 23 April 2026.

antarinstansi yang terlibat. Dengan demikian, pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada pemberian makanan semata, tetapi juga mampu membangun kesadaran keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi anak. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka program MBG berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan *Hadhanah* sekaligus mencegah stunting di Kecamatan Cimenyan.

3.4.2 Pelaksanaan Program MBG di Sekolah Dasar Kecamatan Cimenyan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah Ibu DD menyampaikan bahwa:

“Pelaksanaan distribusi Program MBG berjalan dengan lancar. Distribusi makanan dilakukan setiap hari dan disesuaikan dengan waktu istirahat siswa, sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Mekanisme pembagian dilakukan secara tertib, dengan perbedaan antara kelas bawah (kelas 1-3) dan kelas atas (kelas 4-6) untuk menyesuaikan porsi makanan.”⁸⁸

Dari aspek pengawasan mutu pangan, Koordinator Wilayah Camat menegaskan bahwa di setiap dapur SPPG wajib terdapat ahli gizi yang mengawasi proses pengolahan makanan. Ahli gizi tersebut bertugas menentukan menu makanan agar sesuai dengan kebutuhan gizi anak. Selain itu, kebersihan juga diperhatikan dalam proses pengolahan sampai pendistribusian, meskipun di lapangan tetap perlu terus diawasi agar kualitasnya terjaga.

Total siswa yang menerima manfaat MBG di satu sekolah contoh mencapai 219 orang, yang terdiri dari 110 siswa laki-laki dan 109 siswa perempuan. Proses distribusi makanan dilakukan secara adil oleh masing-masing wali kelas, dengan pengawasan langsung dari kepala sekolah atau *Person in Charge* (PIC) yang telah ditunjuk secara khusus. Sebagai bagian dari mekanisme quality control, setiap

⁸⁸ Wawancara dengan kepala sekolah SD di Kecamatan Cimenyan Ibu DD, 23 April 2026.

makanan yang datang dari pihak SPPG terlebih dahulu dicicipi oleh PIC untuk memastikan kualitas, kelayakan konsumsi, kebersihan, dan kesesuaian rasa.

Dari aspek respon siswa, pihak sekolah melaporkan bahwa hampir seluruh siswa mengonsumsi makanan yang diberikan melalui program MBG. Hanya sebagian kecil siswa yang tidak mengonsumsi nasi karena preferensi pribadi, yaitu kebiasaan yang belum terbiasa makan nasi di pagi hari. Temuan ini mengindikasikan tingkat penerimaan (*acceptability*) yang tinggi dari program MBG di kalangan siswa sekolah dasar di Kecamatan Cimenyan.

3.4.3 Dampak Program MBG terhadap Pemenuhan Gizi dan Pencegahan Stunting

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dan orang tua, dampak positif Program MBG telah mulai dirasakan meskipun program ini masih dalam tahap awal pelaksanaan. Dari perspektif sekolah, dampak yang paling nyata adalah perubahan perilaku sarapan siswa. Sebelum adanya program MBG, banyak siswa yang datang ke sekolah dalam kondisi belum sarapan. Dengan adanya program ini, siswa yang sebelumnya jarang sarapan pagi kini mulai terbiasa untuk makan pagi, yang secara ilmiah terbukti berdampak positif pada konsentrasi belajar dan produktivitas kognitif anak. Dari perspektif orang tua anak stunting, program MBG dinilai sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak. Seorang Ibu HN dari anak stunting yang bernama Hagia menyatakan:

"Dengan adanya program ini, anak saya bisa mendapatkan makanan bergizi seperti buah dan susu, yang sebelumnya jarang saya berikan karena keterbatasan ekonomi."⁸⁹

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Puskesmas Cimenyan, efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam menurunkan angka stunting belum dapat diukur

⁸⁹ Wawancara dengan ibu HN warga Desa Cimenyan (ibu dari anak stunting)

secara klinis maupun statistik secara pasti karena program masih tergolong baru dan belum berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, cakupan penerima manfaat program juga belum sepenuhnya merata pada seluruh kelompok sasaran yang membutuhkan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menemukan bukti langsung bahwa MBG telah menurunkan prevalensi stunting di Kecamatan Cimenyan.

Meskipun dampak klinis terhadap penurunan stunting belum dapat dibuktikan secara langsung, hasil penelitian menunjukkan bahwa Meskipun dampak klinis terhadap penurunan stunting belum dapat dibuktikan secara langsung, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program MBG memberikan dukungan terhadap upaya pemenuhan gizi anak yang dilakukan oleh keluarga. Dukungan tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian orang tua terhadap pentingnya makanan bergizi, terbentuknya kebiasaan sarapan pada anak, serta meningkatnya keterlibatan sekolah dan keluarga dalam mengawasi pola makan anak sehari-hari. Dengan demikian, kontribusi utama Program MBG pada tahap awal pelaksanaannya lebih tampak sebagai kebijakan yang memperkuat praktik pengasuhan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi anak daripada sebagai faktor yang secara langsung menurunkan angka stunting.

Optimalisasi tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian orang tua terhadap pentingnya makanan bergizi, terbentuknya kebiasaan makan pagi pada anak, serta meningkatnya keterlibatan sekolah dan keluarga dalam mengawasi pola makan anak sehari-hari. Dengan demikian, kontribusi utama MBG pada tahap awal pelaksanaan lebih tampak pada perubahan perilaku dan penguatan praktik pengasuhan terkait pemenuhan gizi anak.

Pada program MBG untuk ibu hamil, Koordinator Wilayah Camat menyatakan bahwa program ini cukup membantu mendukung pemenuhan kebutuhan makanan ibu hamil, meskipun pelaksanaannya masih memerlukan berbagai perbaikan agar manfaatnya lebih optimal. BKKBN juga menilai bahwa MBG berpotensi mendukung peningkatan status gizi Keluarga Risiko

Stunting (KRS), khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, walaupun efektivitasnya masih belum merata karena keterbatasan distribusi program di beberapa wilayah.

Pihak Puskesmas Cimenyan mengonfirmasi bahwa meskipun dampak jangka panjang program belum dapat diukur, MBG memiliki potensi besar sebagai bentuk intervensi preventif dalam mendukung perbaikan pola konsumsi masyarakat. Wakil Kepala Puskesmas Cimenyan, Ibu DW, menyatakan bahwa pelaksanaan program sejauh ini sudah cukup baik, namun hasilnya belum terlihat secara signifikan karena program baru berjalan dalam waktu yang relatif singkat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi program MBG perlu dilakukan secara berkelanjutan dan jangka panjang agar dampaknya terhadap status gizi anak dapat diukur secara lebih objektif.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, temuan tersebut menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak mengubah kedudukan orang tua sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama dalam pelaksanaan *hadhanah*. Program ini justru memperkuat kemampuan keluarga dalam memenuhi hak anak atas gizi yang layak melalui dukungan kebijakan publik. Dengan demikian, pelaksanaan *hadhanah* tetap berada pada orang tua, sedangkan negara menjalankan fungsi perlindungan sosial untuk membantu tercapainya kemaslahatan anak sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis pada tahap awal pelaksanaannya belum diukur dari keberhasilannya menurunkan prevalensi stunting, melainkan dari kemampuannya memperkuat pemenuhan gizi anak melalui sinergi antara keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, dan pemerintah. Dengan demikian, Program MBG diposisikan sebagai kebijakan publik yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab *hadhanah*, bukan sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab orang tua kepada negara.

3.4.4 Analisis Program MBG dalam Perspektif Optimalisasi Tanggung Jawab *Hadhanah*

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Cimenyan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Kehadiran program ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam memenuhi hak anak atas kesehatan dan gizi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Namun demikian, dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pelaksanaan Program MBG tidak mengubah kedudukan orang tua sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama dalam pelaksanaan *hadhanah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat Program MBG lebih terlihat pada aspek pendukung pemenuhan gizi anak dibandingkan sebagai faktor yang secara langsung menentukan keberhasilan pencegahan stunting. Program ini membantu anak memperoleh makanan bergizi secara lebih teratur, membentuk kebiasaan sarapan, serta meningkatkan perhatian orang tua terhadap pentingnya pemenuhan gizi yang seimbang. Di sisi lain, sekolah, Puskesmas, Posyandu, dan pemerintah daerah turut berperan dalam melakukan pengawasan serta edukasi kepada keluarga sehingga pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pemberian makanan, tetapi juga pada perubahan perilaku hidup sehat.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, tanggung jawab memenuhi kebutuhan anak tetap berada pada orang tua sebagai pelaksana *hadhanah*. Kewajiban tersebut mencakup pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis anak, termasuk kebutuhan gizi. Oleh karena itu, Program MBG tidak dapat diposisikan sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab dari orang tua kepada negara. Sebaliknya, program ini merupakan bentuk dukungan pemerintah yang memperkuat

kemampuan keluarga dalam memenuhi hak anak atas gizi yang layak, terutama bagi keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa efektivitas Program MBG dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pihak. Orang tua tetap berperan dalam membangun pola makan sehat di rumah, sekolah berfungsi mengawasi pelaksanaan program selama proses pembelajaran, tenaga kesehatan memberikan edukasi dan pemantauan status gizi anak, sedangkan pemerintah bertanggung jawab menyediakan regulasi, pendanaan, serta sistem distribusi yang baik. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh kualitas makanan yang diberikan, tetapi juga oleh kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memenuhi hak anak atas gizi yang layak.

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, pelaksanaan Program MBG mendukung terwujudnya tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Pemenuhan gizi yang baik akan membantu menjaga kesehatan anak sekaligus meningkatkan kualitas generasi pada masa mendatang. Akan tetapi, tercapainya tujuan tersebut tetap bergantung pada pelaksanaan tanggung jawab *hadhanah* oleh orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan anak. Dengan demikian, Program MBG merupakan instrumen kebijakan publik yang memperkuat pelaksanaan *hadhanah*, bukan menggantikan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak-hak anak.

Berdasarkan analisis tersebut, optimalisasi Program MBG tidak hanya ditentukan oleh perluasan cakupan penerima manfaat, tetapi juga oleh penguatan edukasi gizi kepada keluarga, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, keberhasilan Program MBG sebagai salah satu upaya pencegahan stunting memerlukan sinergi yang berkelanjutan antara keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan

pemerintah sehingga tujuan perlindungan anak menurut Hukum Keluarga Islam dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Tabel 3.2 Rekapitulasi Hasil Wawancara Penelitian di Kecamatan Cimenyan

Narasumber	Institusi/Status	Temuan Utama	Relevansi dengan <i>Hadhanah</i>
Ibu DW	Wakil Kepala Puskesmas Cimenyan	Masih ada balita stunting; faktor: pola asuh, ekonomi, gizi; edukasi via Posyandu.	Pengetahuan orang tua terbatas dalam menjalankan <i>Hadhanah</i> optimal
Ibu NH, Ibu SL, Ibu MH, Bapak LH	Kepala Sekolah SD (4 Sekolah)	MBG berjalan lancar; siswa mulai terbiasa sarapan; perlu variasi menu dan ketepatan waktu distribusi.	MBG melengkapi kewajiban nafkah orang tua yang terbatas
Ibu HF dan kader lainnya	Kader Posyandu Kec. Cimenyan	Minat kunjungan posyandu rendah; gizi terganggu jajanan instan; MBG disambut positif.	Kader sebagai mediator antara keluarga dan program gizi negara
Ibu ST	Perwakilan BKKBN Kec. Cimenyan	Data stunting 2023: 168, 2024: 164, 2025: 141. Kategori sedang. Dominan: pengetahuan, ekonomi, sanitasi.	BKKBN memperkuat pendampingan KRS sebagai wujud ta'awun lintas lembaga
Koordinator Wilayah Camat	Pemerintah Kec. Cimenyan	MBG sudah berjalan di sebagian wilayah;	Pemerintah sebagai al-ra'iyah yang

		ada ahli gizi di tiap dapur; kendala: distribusi dan variasi menu.	memastikan pemenuhan hak gizi warga
5 Orang Tua Anak Stunting	Keluarga di Kp. Tugu dan Bunisari	Kendala ekonomi dominan; MBG membantu pemenuhan buah dan susu; berharap program berlanjut.	Keterbatasan <i>Hadhanah</i> ekonomi; MBG sebagai ta'awun dawliah

Sumber: Data primer hasil wawancara penelitian (April- Mei 2026)

Berdasarkan tabel ringkasan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa pelaksanaan tanggung jawab *hadhanah* dalam pemenuhan gizi anak di Kecamatan Cimenyan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi keluarga meliputi keterbatasan ekonomi, rendahnya pengetahuan mengenai gizi seimbang, serta belum optimalnya pemanfaatan layanan kesehatan seperti Posyandu. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas pemenuhan gizi anak dan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap masih ditemukannya kasus stunting di Kecamatan Cimenyan. Dengan demikian, pelaksanaan *hadhanah* tidak hanya berkaitan dengan kemampuan orang tua menyediakan makanan, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai pola asuh, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan gizi sesuai dengan tahap pertumbuhan anak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada keluarga, tetapi melibatkan berbagai institusi yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Puskesmas berperan melalui pelayanan kesehatan dan edukasi gizi, Posyandu melakukan pemantauan pertumbuhan serta penyuluhan kepada keluarga, BKKBN melaksanakan pendampingan terhadap Keluarga Risiko Stunting (KRS), sedangkan sekolah mendukung pelaksanaan Program Makan

Bergizi Gratis melalui pengawasan konsumsi makanan anak selama berada di lingkungan pendidikan. Keterlibatan berbagai lembaga tersebut menunjukkan bahwa pencegahan stunting memerlukan pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan keluarga.

Keberadaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam penelitian ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akses anak terhadap makanan bergizi, terutama bagi keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi. Berdasarkan keterangan para informan, program tersebut membantu membiasakan anak untuk sarapan, meningkatkan konsumsi makanan bergizi, serta mendorong orang tua agar lebih memperhatikan kualitas makanan yang diberikan kepada anak. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas Program MBG masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemerataan distribusi, variasi menu, serta keterlibatan aktif keluarga dalam menerapkan pola makan sehat di rumah. Oleh karena itu, Program MBG belum dapat dipandang sebagai faktor tunggal yang menentukan keberhasilan pencegahan stunting, melainkan sebagai salah satu instrumen kebijakan yang mendukung upaya pemenuhan gizi anak.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, seluruh temuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab utama dalam pelaksanaan hadhanah tetap berada pada orang tua sebagai pihak yang berkewajiban memelihara, mengasuh, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak, termasuk kebutuhan gizinya. Adapun pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjalankan fungsi pendukung melalui kebijakan, pelayanan, edukasi, dan pendampingan agar keluarga mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut secara lebih optimal. Dengan demikian, hubungan antara hadhanah, pencegahan stunting, dan Program Makan Bergizi Gratis bukan merupakan hubungan pengalihan tanggung jawab.

3.5 Analisis Integrasi: *Hadhanah*, Stunting, dan Program MBG dalam Kerangka Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Cimenyan, terdapat hubungan yang saling berkaitan antara pelaksanaan *hadhanah*, upaya pencegahan stunting, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiga aspek tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda, namun saling mendukung dalam mewujudkan terpenuhinya hak anak atas pengasuhan dan gizi yang layak. *Hadhanah* merupakan konsep dalam Hukum Keluarga Islam yang menempatkan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab memelihara, mengasuh, mendidik, dan memenuhi kebutuhan dasar anak. Pencegahan stunting merupakan upaya menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak agar berlangsung secara optimal, sedangkan Program MBG merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi sebagai salah satu bentuk intervensi dalam pencegahan stunting.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *hadhanah* di Kecamatan Cimenyan masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya pemahaman mengenai gizi seimbang, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan seperti Posyandu. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pemenuhan kebutuhan gizi anak, sehingga meningkatkan risiko terjadinya stunting. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan *hadhanah* tidak hanya ditentukan oleh kesadaran orang tua, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan pengetahuan keluarga mengenai pengasuhan anak.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah menjalankan fungsi konstitusionalnya melalui berbagai kebijakan di bidang kesehatan dan perlindungan sosial, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan hasil penelitian, program tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses anak terhadap makanan bergizi, membentuk kebiasaan makan yang lebih baik, serta meningkatkan perhatian keluarga terhadap pentingnya pemenuhan gizi. Akan tetapi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa Program MBG belum dapat dijadikan indikator keberhasilan penurunan

prevalensi stunting karena pelaksanaannya masih relatif baru dan cakupan penerima manfaat belum menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata.

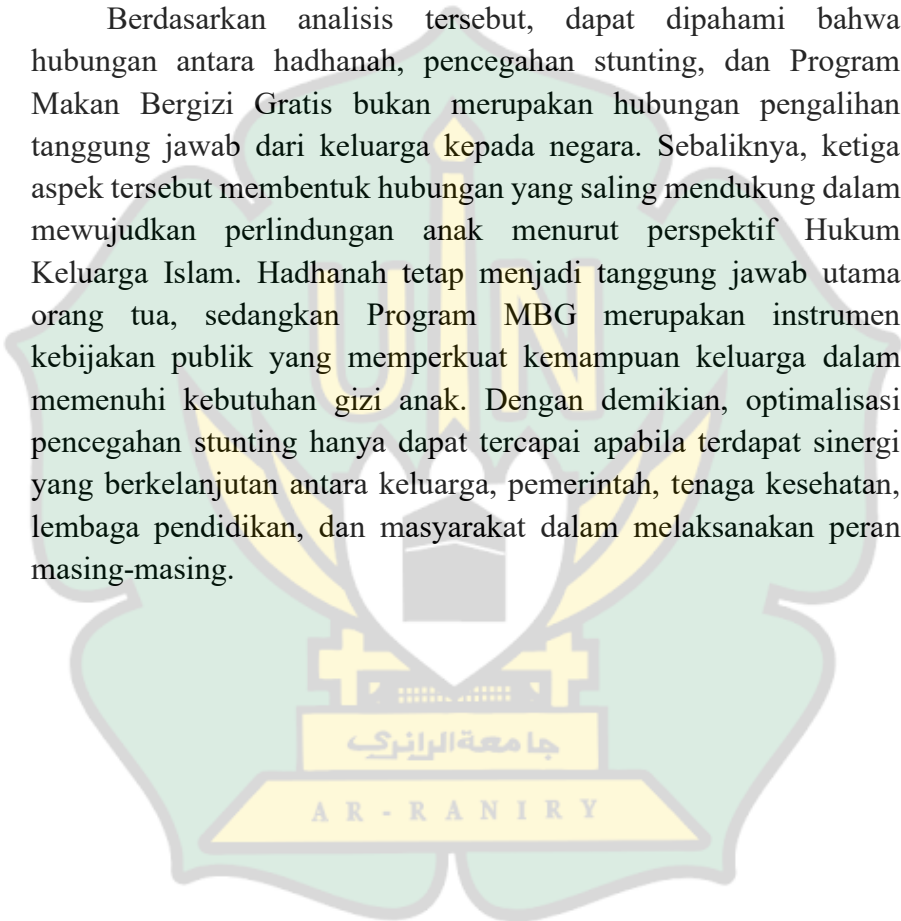
Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kehadiran Program Makan Bergizi Gratis tidak mengubah maupun mengalihkan tanggung jawab hadhanah dari orang tua kepada negara. Tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan anak tetap berada pada orang tua sebagai pelaksana hadhanah. Negara menjalankan fungsi pendukung melalui penyusunan kebijakan, penyediaan anggaran, pelayanan kesehatan, edukasi gizi, serta berbagai program intervensi yang bertujuan membantu keluarga dalam memenuhi hak anak atas kesehatan dan gizi yang layak. Oleh karena itu, hubungan antara hadhanah dan Program MBG merupakan hubungan yang bersifat komplementer, yaitu saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak.

Analisis tersebut sejalan dengan prinsip maqashid al-syari'ah, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Pemenuhan gizi yang baik merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan anak sekaligus menjamin keberlangsungan kualitas generasi di masa mendatang. Berdasarkan hasil penelitian, upaya menjaga kedua tujuan tersebut tidak cukup dilakukan melalui keluarga atau pemerintah secara terpisah, tetapi memerlukan kerja sama yang berkelanjutan antara orang tua, pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan stunting sangat bergantung pada keterpaduan peran setiap pihak sesuai kewenangannya masing-masing. Orang tua tetap menjadi pelaksana utama hadhanah melalui pemenuhan kebutuhan gizi, pengasuhan, dan perhatian terhadap kesehatan anak. Pemerintah menjalankan fungsi pelayanan publik melalui penyusunan kebijakan, penyediaan program intervensi gizi, dan penguatan sistem kesehatan masyarakat. Sementara itu, Posyandu, Puskesmas, sekolah, dan BKKBN berperan sebagai mitra keluarga

dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta pemantauan status gizi anak. Dengan pembagian peran tersebut, setiap unsur menjalankan tanggung jawab yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah stunting dan menjamin terpenuhinya hak anak.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan antara hadhanah, pencegahan stunting, dan Program Makan Bergizi Gratis bukan merupakan hubungan pengalihan tanggung jawab dari keluarga kepada negara. Sebaliknya, ketiga aspek tersebut membentuk hubungan yang saling mendukung dalam mewujudkan perlindungan anak menurut perspektif Hukum Keluarga Islam. Hadhanah tetap menjadi tanggung jawab utama orang tua, sedangkan Program MBG merupakan instrumen kebijakan publik yang memperkuat kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Dengan demikian, optimalisasi pencegahan stunting hanya dapat tercapai apabila terdapat sinergi yang berkelanjutan antara keluarga, pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam melaksanakan peran masing-masing.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tanggung jawab *Hadhanah* dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, peran keluarga dan pemerintah, serta analisis optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pencegahan stunting di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam, *hadhanah* merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, melindungi, serta memenuhi seluruh kebutuhan dasar anak hingga mampu hidup mandiri. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada pemeliharaan fisik dan pendidikan, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan gizi sebagai bagian dari hak anak yang wajib dipenuhi. Dengan demikian, pemenuhan gizi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan *hadhanah*, karena berperan penting dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal serta mencegah terjadinya stunting. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari pelaksanaan *hadhanah* merupakan implementasi dari prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Oleh karena itu, pencegahan stunting tidak hanya dipandang sebagai persoalan kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam menjaga hak anak atas kehidupan, kesehatan, dan masa depan yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam.
2. Tanggung jawab keluarga dan pemerintah dalam pemenuhan gizi anak dilaksanakan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing. Keluarga, khususnya orang tua, merupakan pihak yang bertanggung jawab utama dalam memenuhi

kebutuhan gizi anak melalui pemberian makanan bergizi, pengasuhan, pemeliharaan kesehatan, serta pembentukan pola hidup sehat sebagai bagian dari pelaksanaan hadhanah. Sementara itu, pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya melalui penyusunan kebijakan, penyediaan layanan kesehatan, edukasi gizi, pendampingan keluarga, pemberian makanan tambahan (PMT), serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan hak anak atas gizi yang layak. Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Kecamatan Cimenyan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya pengetahuan mengenai gizi seimbang, serta belum optimalnya pemanfaatan layanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan stunting memerlukan sinergi yang berkelanjutan antara keluarga dan pemerintah agar pemenuhan gizi anak dapat terlaksana secara optimal.

3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berperan sebagai kebijakan pemerintah yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab hadhanah melalui peningkatan akses anak terhadap makanan bergizi, pembiasaan konsumsi makanan sehat di lingkungan sekolah, serta penguatan kesadaran keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi anak. Kehadiran Program MBG juga memperkuat sinergi antara keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, dan pemerintah dalam mendukung upaya pencegahan stunting di Kecamatan Cimenyan. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa Program MBG tidak mengalihkan maupun menggantikan tanggung jawab hadhanah yang secara normatif tetap menjadi kewajiban orang tua dalam Hukum Keluarga Islam. Peran pemerintah melalui Program MBG merupakan bentuk dukungan kebijakan publik yang membantu keluarga memenuhi hak anak atas gizi yang layak, khususnya bagi keluarga yang menghadapi keterbatasan

ekonomi dan akses terhadap pangan bergizi. Oleh karena itu, keberhasilan pencegahan stunting tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan Program MBG, tetapi juga oleh optimalnya pelaksanaan hadhanah dalam keluarga serta kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Orang Tua dan Keluarga
Orang tua diharapkan lebih selektif dalam memilih makanan bagi anak dengan memperhatikan prinsip *halalan tayyiban*, yaitu memastikan makanan yang diberikan halal, bergizi, aman dikonsumsi, serta diproses secara higienis agar mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait
Pemerintah daerah diharapkan memperkuat program percepatan penurunan stunting melalui kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kuantitas pangan, tetapi juga mendorong penyediaan pangan yang memenuhi prinsip *halalan tayyiban*, yaitu halal, aman, bergizi, bersih, dan bermanfaat bagi pertumbuhan anak. Dengan demikian, upaya pencegahan stunting dapat mendukung terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat sesuai dengan nilai-nilai Islam.
3. Bagi Kader Posyandu dan Tenaga Kesehatan
Puskesmas dan Posyandu diharapkan meningkatkan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang yang sesuai dengan prinsip *halalan tayyiban*, sehingga masyarakat tidak hanya memahami kecukupan zat gizi, tetapi juga pentingnya memilih makanan yang halal, aman, higienis, dan berkualitas sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam cakupan analisis dampak jangka panjang Program MBG terhadap penurunan stunting. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau *mixed method* untuk mengukur efektivitas program secara lebih komprehensif, serta mengkaji variabel lain yang lebih luas seperti faktor budaya dan ketahanan pangan keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Al-Jaziri, A. R. (2010). *Al-Fikih 'ala al-madhahib al-arba'ah* (Vol. 4). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (2005). *Minhaj al-thalibin wa 'umdat al-muftin* (N. al-Jarrah, Ed.). Dar al-Minhaj.
- Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fikih al-zakah* (Vol. 2). Muassasah al-Risalah.
- Al-Qaradawi, Y. (2016). *Fiqih prioritas: Sebuah kajian baru berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah* (B. Fanani, Trans.). Robbani Press.
- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 233.
- Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4): 9.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fikih al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 10, p. 7299). Dar al-Fikr.
- Aprilia, A. (2023). Pelaksanaan tugas dan kewenangan BKKBN Provinsi dalam penanganan stunting ditinjau menurut siyasah idariyah.
- Aridiyah, F. O., Rohmawati, N., & Ririanty, M. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada anak balita di wilayah pedesaan dan perkotaan. *Jurnal Pustaka Kesehatan*, 3(1), 163–170.
- Atmarita. (2018). Masalah gizi di Indonesia dan perkembangannya. Dalam R. Untoro et al. (Eds.), *Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI*. LIPI.
- Badan Gizi Nasional. (2024a). *Pedoman pelaksanaan program makan bergizi gratis*. BGN.
- Badan Gizi Nasional. (2024b). *Pedoman teknis menu makan bergizi gratis*. BGN.

- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., et al. (2013). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 382(9890), 427–451.
- Dewi, D. K. (2023). Peran pemerintah dalam pencegahan stunting di masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan*, 7(2), 91.
- Dewi, O., & Hadi, H. (2020). Faktor risiko kejadian stunting pada anak balita. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 16(3), 122.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. (2024). *Profil kesehatan Kabupaten Bandung tahun 2023*. Dinkes Kabupaten Bandung.
- Hakim, M. S., et al. (2024). Analisis implementasi program MBG terhadap perbaikan status gizi siswa di daerah 3T. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 13(2), 78.
- Hartati, S. (2023). Program percepatan penurunan stunting dan implikasinya terhadap kualitas rumah tangga perspektif hukum keluarga Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Hidayat, T., et al. (2024). Peran keluarga dalam mendukung program gizi pemerintah di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 10(1), 33.
- HR. Bukhari. (n.d.). *Shahih al-Bukhari* (No. 893, Kitab al-Nafaqat).
- Huda, M. (2023). Integrasi nilai *Hadhanah* dalam program kesehatan masyarakat. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 56.
- Indriasari, V. A. (2022). Dampak stunting terhadap perkembangan kognitif dan prestasi belajar anak sekolah. *Jurnal Ilmu Kesehatan Anak*, 9(1), 34.
- Ibn Hazm. (2011). *Al-Muhalla bi al-atsar* (Vol. 10, p. 344). Dar al-Fikr.
- Ibn Qudamah. (2012). *Al-Mughni* (Vol. 9, p. 295). Dar 'Alam al-Kutub.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Pedoman gizi seimbang*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Survei status gizi Indonesia (SSGI)*. Kemenkes RI.

- Koentjaraningrat. (2015). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
- Lestari, W., Rezeki, S. I., Siregar, D. M., & Sariasih, Y. (2018). Masalah kesehatan akibat ketahanan pangan yang rendah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 5(1), 1–8.
- Lubis, F. A. (2024). Kolaborasi keluarga dan pemerintah dalam pencegahan stunting perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2), 110.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative data analysis*. UI Press.
- Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqih lima mazhab*. Lentera.
- Nasution, K. (2013). *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia*. Academia & Tazzafa.
- Nadhiroh, S. R. (2023). Efektivitas program pemberian makanan tambahan terhadap status gizi anak sekolah. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 18(1), 41.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
- Prabowo Subianto. (2024). *Pidato kenegaraan Presiden RI pada sidang MPR 2024*. Sekretariat Negara.
- Qudamah, I. (2012). *Al-Mughni* (Vol. 9). Dar ‘Alam al-Kutub.
- Rahayu, S. N. (2023). Efektivitas program pemberian makanan tambahan terhadap status gizi anak sekolah. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 18(1), 41.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 84.
- Saputra, R. W. (2025). Stunting dalam perspektif hukum Islam (Upaya Pemda Lebong menanggulangi stunting).
- Sabiq, S. (2012). *Fikih al-sunnah* (Vol. 2). Dar al-Fath.
- Saifuddin Azwar. (2005). *Metode penelitian*. Pustaka Pelajar.

- Sekretariat Wakil Presiden RI. (2018). *Strategi nasional percepatan pencegahan stunting 2018–2024*. TNP2K.
- Siagian, S. P. (2018). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekirman. (2016). *Ilmu gizi dan aplikasinya*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Soetjiningsih. (2014). *Tumbuh kembang anak*. EGC.
- Sulaeman, A., et al. (2021). Determinan sosiodemografi dan ekonomi terhadap kejadian stunting pada balita. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 15(1), 56.
- Susilo, B. (2024). Kebijakan konvergensi pencegahan stunting dalam pemenuhan hak anak perspektif hukum keluarga Islam.
- Torlesse, H., Cronin, A. A., Sebayang, S. K., & Nandy, R. (2016). Determinants of stunting in Indonesian children. *BMC Public Health*, 16(1), 669.
- UNICEF. (2019). *A world fit for children*. UNICEF.
- UNICEF, WHO, & World Bank Group. (2023). *Levels and trends in child malnutrition*. WHO.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Wali, N., Agho, K., & Renzaho, A. (2020). Factors associated with stunting among children under 5 years. *Nutrients*, 12(12), 3875.
- WHO. (2014). *Global nutrition targets 2025: Stunting policy brief*. WHO.
- WHO. (2023). *Levels and trends in child malnutrition*. WHO.
- Wahbah al-Zuhayli. (2011). *Al-Fikih al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 10). Dar al-Fikr.

Wawancara lapangan Kecamatan Cimenyan (2026).

Yusuf al-Qaradawi. (2000). *Fikih al-zakah* (Vol. 2). Muassasah al-Risalah.

Yusuf al-Qaradawi. (2016). *Fiqih prioritas*. Robbani Press.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 414/Un.08/Ps/05/2026

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, pada hari Selasa Tanggal 25 November 2025.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 11 Mei 2026.
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu :

Menunjuk:

1. Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
2. Dr. Mulladi, M. Ag

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

Nama : Zakkiyul Fahmi
NIM : 24101005
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Optimalisasi Pelaksanaan Tanggung Jawab *Hadhanah* dalam Pencegahan Stunting melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2028 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keenam : Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 100/Un.08/Ps/01/2026 dinyatakan tidak berlaku lagi.



Surat penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
PASCASARJANA**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-1136/Un.08/Ps.1/PP.00.09/062026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Puskesmas Cimenyan) Kecamatan Cimenyan; Kepala BKKBN Kabupaten Bandung ; Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Bandung.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 241010005

Nama : ZAKIYUL FAHMI

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhsyiyah)

Alamat : Dusun Bahagia, Desa Gelanggang Merak, Kec. Banyak Payed, Kab. Aceh Tamiang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Tesis dengan judul ***OPTIMALISASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB HADHANAH DALAM PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI KECAMATAN CIMENYAN, KABUPATEN BANDUNG***

Banda Aceh, 05 Juni 2026

An. Direktur

Wakil Direktur



Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

NIP. 197804302001121002

Berlaku sampai : 31 Juli 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Surat balasan penelitian



مؤسسة مفتاح الجنة بالي إنداه
YAYASAN MIFTAHUL JANNAH BALEENDAH

SK KEMENKUMHAM AHU-AH.01.06-0047287 Tahun 2024
Perwakilan Cimencyan : Jl. Jatihandap No 165, Desa Mandalamekar, Kecamatan Cimencyan
Kabupaten Bandung.

SURAT KETERANGAN

Nomor: 019/SPPG-MDM/IV/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izmi Nanda Nur Fadhillah, S.Psi.

NIP : 200006302026212009

Jabatan : Koordinator Kecamatan Cimencyan dan/atau Kepala SPPG Bandung
Cimencyan Mandalamekar

Menerangkan bahwa:

Nama : Zakiyul Fahmi

NIM : 241010005

Program Studi : Hukum Keluarga

Dengan ini telah melakukan penelitian di SPPG Bandung Cimencyan Mandalamekar berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh nomor: B-1136/Un.08/Ps.1/PP.00.09/062026 penelitian dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2026 dengan judul:

“Optimalisasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Hadhanah dalam Pencegahan Stunting melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cimencyan, Kabupaten Bandung.”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 10 Juni 2026

Kepala SPPG Koordinator kecamatan



(Izmi Nanda Nur Fadhillah, S.Psi.)

NIP.200006302026212009



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
KECAMATAN CIMENYAN**

Jl. Padasuka Atas Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan 40197

Cimenyan, 12 Juni 2026

Nomor : 45/uptddaldupk-cimenyan/IV/2026 Kepada
Lampiran : - Yth. Direktur Universitas Islam Negeri
Hal : Surat Balasan Permohonan Ar-Raniry Banda Aceh Pascasarjana
Izin Penelitian Ilmiah di
Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Pascasarjana Nomor B-1136/Un.08/Ps.1/PP.00.09/062026 tanggal 05 Juni 2026 perihal Permohonan Izin Penelitian Ilmiah dengan Mahasiswa :

Nama : Zakiyul Fahmi
NIM : 241010005
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat : Jln. Cendana IV Desa Jeulingke Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Kantor UPTD DaldupPK Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

Demikian Surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala UPTD DaldupPK

Kecamatan Cimenyan

جامعة الرانيري
AR - RANIRY
H. Tatang Suherman

NIP. 19790601-2007011 023



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CIMENYAN

Jl. Ters. Padasuka Atas No. 105, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung Kode Pos 40197
Telp. (022)-8724160 | Email: pkmcimenyan_bandungkab@yahoo.com

Cimenyan, 12 Juni 2026

Nomor : 800./1661/PKM CMN/IV/2026
Sifat : Blasa
Lampiran : -
Hal : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian

Yth.
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Pascasarjana

di
Tempat

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Pascasarjana B-1136/Un.08/Ps.1/PP.00.09/062026 Tanggal 05 Juni 2026, Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Maka Kepala Puskesmas Cimenyan pada prinsipnya tidak berkeberatan dan memberikan Rekomendasi/Ijin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Puskesmas Cimenyan. Dengan nama Mahasiswa sebagai berikut:

No	Nama	NIM	Program Studi	Judul Penelitian
1	Zakiyul Fahmi	241010005	Hukum Keluarga	Optimalisasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Hadhanah dalam Pencegahan Stunting Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan salinan hasil laporan kegiatan kepada Kepala Puskesmas ;
2. Berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas mengenai teknis pelaksanaan kegiatan;
3. Membayar tarif retribusi berdasarkan Perda Kab. Bandung No 9 Tahun 2025 Hal. 177.

Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan seperti tersebut diatas. Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan dikabulkannya usulan ini diaturkan terimakasih.

DOKTER AHLI MADYA PUSKESMAS CIMENYAN
DINAS KESEHATAN



dr. NITA EMILIA THAMRIN
Pembina
NIP. 197012032007012008



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.
Sesuai UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CIMENYAN**

Jl. Terusan Padasuka No. 35 Telp/Fax. 022-7273666 Cimenyan Kabupaten Bandung
Email : kecamatancimenyan@bandungkab.go.id Website : www.kecamatancimenyan.bandungkab.go.id

Nomor : 500.3.8.3./ 236 / PM
Lampiran : -
Hal : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian Ilmiah

Yth. Direktur Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh Pascasarjana

di
Tempat

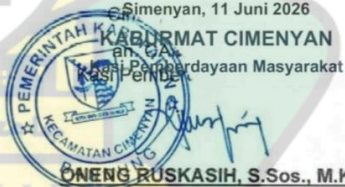
Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Pascasarjana Nomor B-1136/Un.08/Ps.1/PP.00.09/062026 tanggal 20 April 2026 perihal Permohonan Izin Penelitian Ilmiah dengan Mahasiswa :

Nama : Zakiyul Fahmi
NIM : 241010005
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat : Jln. Cendana IV Desa Jeulingke Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Kantor Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

Demikian Surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cimenyan, 11 Juni 2026



ONENG RUSKASIH, S.Sos., M.K.P

Penata

NIP. 19690412 200906 2 001

DOKUMENTASI



Dinas Puskesmas Kec. Cimenyan,



BKKBN Kab. Bandung



Koordinator KSPPG Kec. Cimenyan



Kepala Sekolah SDN Bojong Kihang



Kantor Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung



Dokumentasi Anak-Anak Stunting Di Kecamatan Cimenyan Kab. Bandung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas

Nama : Zakiyul Fahmi
Tempat/Tanggal lahir : Gelanggang Merak 20 Juni 2001
NIM : 241010005
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status kawin : Belum Kawin
Alamat : Jln. Cendana IV, Desa Jeulingke, Kec. Syiah Kuala
No. HP : 082291061761
Email : zakiyulfahmiyahya@gmail.com
Orang tau/wali
Nama Ayah : M. Yahya
Nama Ibu : Almarhumah Ibu Syamsidar
Pendidikan
SD/MI : SDN MANYAK PAYED
SMP/MTS : MTSN 1 ACEH TAMIANG
SMA/MA : MAN 1 ACEH TAMIANG
Strata I : Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry
Strata II : Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry

Demikian Daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 16 Juni 2026

Penulis



Zakiyul Fahmi